

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi kedesentralisasi, mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan pada beberapa aspek pendidikan, termasuk kurikulum. Dalam kaitan ini kurikulum sekolah dasar pun menjadi perhatian dan pemikiran-pemikiran baru, sehingga, mengalami perubahan-perubahan kebijakan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar pemikiran tersebut maka perlu dikembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (selanjutnya disingkat KTSP)

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Kurikulum Pendidikan SDN Bambu Apus 04 di kembangkan dengan mengintegrasikan kurikulum 2013 melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Pengembangan Abad 21 serta Pendidikan Lingkungan Hidup. Kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum 2013 melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Pengembangan Abad 21 melalui penguatan karakter, pendidikan literasi, kompetensi 4C (*communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity*) dengan membangun sekolah berbudaya mutu (SBM) sebagai perwujudan dari kurikulum dasar dan menengah yang mengadopsi Kurikulum 2013 sesuai dengan (RKJM, Kemdikbud 2014 -2019).

Pengintegrasikan selanjutnya kurikulum di sekolah ini melalui Pendidikan Lingkungan Hidup dengan membangun Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mengadopsi Kurikulum 2013 sesuai dengan Rencana Aksi Nasional 2013, Kemdiknas 2010 – 2016. Integrasinya tersebut berhubungan dengan penyusunan kurikulum pendidikan ini. Maka, Kurikulum ini disusun oleh tim penyusun yang terdiri atas unsur sekolah dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur, serta dengan bimbingan narasumber ahli pendidikan dan pembelajaran dari Pembina/Pengawas Kecamatan Cipayung.

Masalah moral dan peduli lingkungan menjadi penting dalam penyusunan Kurikulum SDN Bambu Apus 04 karena pendidikan moral dan budaya peduli lingkungan merupakan masalah yang sangat banyak meminta perhatian berbagai pihak sekarang ini, terutama bagi para pendidik, ulama, pemuka masyarakat, dan para orang tua. Proses demoralisasi terjadi dan terus berlangsung ditengah kehidupan masyarakat kita. Proses demoralisasi ditandai oleh semakin meningkatnya perilaku yang menyimpang dari norma-norma etika, sosial, hukum, dan agama. Nilai-nilai luhur kesopansantunan, rasa kasih sayang terhadap sesama dan rasa hormat terhadap orang tua atau guru mulai memudar. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan belum secara optimal memainkan peran dalam pembangunan karakter.

Kurikulum SDN Bambu Apus 04 amatlah penting berperan sebagai pedoman pendidikan karakter dan peduli lingkungan terhadap tumbuh kembangnya anak meliputi budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Demikian nasehat Ki Hajar Dewantara tentang betapa besarnya peran pendidikan dalam membangun karakter anak.

Pada akhirnya kurikulum ini tetap hanya sebuah dokumen, yang akan menjadi kenyataan apabila dilaksanakan di lapangan dalam proses pembelajaran yang baik. Pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, hendaknya berlangsung secara efektif yang mampu membangkitkan aktifitas dan kreativitas anak. Dalam hal ini para pelaksana kurikulum (baca: Guru) yang akan membumikan kurikulum ini dalam proses pembelajaran. Para pendidik juga hendaknya mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengasyikkan bagi anak, sehingga anak betah di sekolah. Atas dasar kenyataan tersebut, maka pembelajaran di sekolah dasar hendaknya bersifat mendidik, mencerdaskan, membangkitkan aktivitas dan kreativitas anak, efektif, demokratis, menantang,

menyenangkan, dan mengasikkan. Dengan spirit seperti itulah kurikulum ini akan menjadi pedoman yang dinamis bagi penyelenggaraan pendidikan di SDN Bambu Apus 04.

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut.

- a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
- b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik.

Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

- c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama matapelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
- d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*). Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

1. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional

sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:

- a. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
- b. Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);
- c. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
- d. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);
- e. Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
- f. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;
- g. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
- h. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan
- i. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

2. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kepeserta didikan;
10. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
16. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2016 tentang kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

17. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
18. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 tahun 2017 tentang kurikulum muatan lokal di Sekolah Dasar/Madrasah;
19. Keputusan Kepala Dinas DKI Jakarta Nomor 1114 Tahun 2018 tentang Standar Isi Muatan Lokal Kurikulum 2013 jenjang Sekolah Dasar/Madrasah;
20. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus (COVID- 19);
21. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Provinsi DKI Jakarta;
22. Keputusan Gubernur Nomor 380 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Provinsi DKI Jakarta;
23. Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Nomor 20 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam PSBB;
24. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2020 tentang Perpanjangan Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa PSBB di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
25. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 tahun 2020 tentang Perpanjangan Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) pada masa PSBB di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
26. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 tahun 2020 tentang Pelaksanaan sistem kerja pegawai pada masa transisi PSBB;
27. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 tahun 2020 tentang Kegiatan Satuan Pendidikan pada masa transisi PSBB;
28. Keputusan Gubernur Nomor 558 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
29. Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

30. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
31. Siaran Pers HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19;
32. Surat Edaran Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4015 Tahun 2021 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Satuan Pendidikan Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 2021 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020-2021.
34. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 646 Tahun 2021 Penghentian Sementara Kegiatan Satuan Pendidikan Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

C. Tujuan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia

Pengembangan kurikulum dalam penyusunan dan pengelolaan Kurikulum SDN Bambu Apus 04 bertujuan untuk :

1. Menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam mengelola dan melaksanakan program-program sekolah secara optimal.
2. Menjadi acuan operasional bagi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum di setiap satuan pendidikan.

D. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh SDN BAMBU APUS 04 Diwujudkan dengan prinsip pengembangan :

1. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia

Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum SDN Bambu Apus 04 disusun agar semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

2. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan

Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.

3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

4. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

5. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

6. Tuntutan Dunia Kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

8. Agama

Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

9. Dinamika Perkembangan Global

Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

10. Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

11. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

12. Kesetaraan Gender

Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

13. Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN, VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH

A. TUJUAN PENDIDIKAN

Kurikulum SDN Bambu Apus 04 disusun untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sesuai kebutuhan dan potensi di sekolah, sebagai unit penyelenggara pendidikan SDN Bambu Apus 04 kelurahan Bambu Apus kecamatan Cipayang Kota Administrasi Jakarta Timur akan terus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan, yang mencakup: (1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) globalisasi dalam dunia pendidikan serta pengaruhnya terhadap perubahan perilaku dan akhlaq manusia; (3) teknologi dan informasi dan (4) perubahan kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan.

1. Tujuan Pendidikan Nasional

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional sesuai Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."*

2. Tujuan Pendidikan Dasar

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertera di atas, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, merumuskan tujuan tersebut ke dalam tujuan pendidikan dasar, sebagai berikut ***Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut"***

3. Visi, Misi dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tujuan Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan serta Tujuan Pendidikan Dasar yang telah dirumuskan merupakan tujuan utama yang harus dijabarkan oleh setiap Provinsi/Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia agar, keberhasilan dunia pendidikan khususnya pendidikan dasar di rasakan oleh semua kalangan yang ada di wilayah Indonesia maka pemerintah Provinsi DKI

Jakarta. Dinas Pendidikan Provinsi menjabarkan tujuan tersebut dalam visi dan misinya, sebagai berikut:

1. Visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

“Mewujudkan Pendidikan yang Tuntas dan Berkualitas untuk Semua” guna menunjang keberhasilan visi tersebut maka disusunlah misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

2. Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- a. Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan
- b. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- c. Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
- e. Meningkatkan Peranekosistem pendidikan
- f. Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pendidikan

3. Tujuan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip layanan prima.
- b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infra struktur pendidikan.
- c. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga DKI Jakarta termasuk kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan.
- d. Menuntaskan ketuntasan Acuan Penilaian Kriteria dan meningkatkan pencapaian Acuan Penilaian Mutu Pendidikan Dasar.
- e. Meningkatkan pencapaian Acuan Penilaian Kriteria dan Acuan Penilaian Mutu pendidikan menengah.
- f. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kualitas maupun kuantitas.
- g. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- h. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SD dan SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional.
- i. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar sekolah.

- j. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan.

B. VISI, MISI DAN MOTTO SEKOLAH

1. Visi SDN Bambu Apus 04 :

“Terwujudnya warga sekolah yang Berakhlak Mulia, Jujur, Disiplin, Cinta Lingkungan Bersih dan Sehat, serta Unggul dalam Prestasi”

2. Misi SDN Bambu Apus 04 :

- 1) Meningkatkan karakter religius melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, pembiasaan keagamaan, dan ekstra kurikuler.
- 2) Meningkatkan perilaku jujur dalam setiap kegiatan dan aktivitas di lingkungan sekolah dan rumah.
- 3) Meningkatkan kedisiplinan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, keagamaan, dan ekstra kurikuler.
- 4) Meningkatkan rasa cinta lingkungan yang bersih dan sehat dalam setiap kegiatan dan aktivitas di lingkungan sekolah dan rumah.
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara **5R** yaitu **Reuse** (Guna ulang) **Reduce** (Mengurangi), **Recycle** (Mendaur ulang), **Replace** (Mengganti) dan **Replant** (Menanam kembali) di lingkungan sekolah dan rumah.
- 6) Mengoptimalkan pembiasaan melestarikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah dan rumah.
- 7) Meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik melalui kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler secara daring maupun luring.
- 8) Mengoptimalkan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) melalui berbagai moda pembelajaran (zoom/google meet minimal seminggu dua kali).
- 9) Meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan formal, pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) secara daring maupun luring (mandiri maupun penugasan melalui instansi).
- 10) Meningkatkan layanan Bimbingan dan Konseling terhadap seluruh peserta didik terutama Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK).
- 11) Menggali dan mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan akademik dan non akademik.

- 12) Menjalin kerjasama yang harmonis antara sekolah, lingkungan masyarakat dan dunia usaha.
- 13) Mengoptimalkan peran komite sekolah dalam kegiatan sekolah.

3. MOTTO/BRANDING SDN BAMBU APUS 04 :

“BAMBU APUS BERKAH “

- Bersih
Lingkungan yang bersih yang membuat siswa nyaman belajar beraktivitas dan berkreasi.
- Elok
Sekolah yang elok (bagus) akan membuat senang semua masyarakat sekolah.
- Religius
Masyarakat sekolah yang religius (patuh) terhadap agamanya dan hidup rukun dengan agama lainnya.
- Kondusif
Situasi sekolah yang kondusif akan membuat masyarakat sekolah menuju target yang diinginkan.
- Aman
Sekolah yang aman dapat meningkatkan semangat beraktivitas.
- Harmonis
Hubungan masyarakat sekolah yang harmonis dapat meningkatkan kesuksesan.

C. TUJUAN SEKOLAH

Tujuan sekolah SDN Bambu Apus 04 sesuai dengan Visi, Misi dan Motto di atas adalah:

1. Mengamalkan ajaran agama yang merupakan hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia.
3. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggungjawab peserta didik.
4. Mewujudkan perilaku jujur kepada peserta didik dalam kegiatan dan aktivitas di lingkungan sekolah dan rumah.
5. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam setiap kegiatan.
6. Meraih rata-rata Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) **70** (Tujuh Puluh).
7. Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

8. Mampu memberdayakan lingkungan hidup dengan cara ***Reuse*** (Guna ulang) ***Reduce*** (Mengurangi), ***Recycle*** (Mendaur ulang), ***Replace*** (Mengganti) dan ***Replant*** (Menanam kembali) melalui Kelompok Kerja (POKJA).
9. Mampu menciptakan Green School.
10. Meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan IT dan multi media.
11. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui kegiatan daur ulang, bank sampah, toga, pertanian dan komposting.
12. Menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler dengan tertib, terencana dan tepat sasaran.
13. Memberikan layanan pendidikan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus.
14. Terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan 7K (keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kenyamanan dan kerindangan).
15. Mampu meningkatkan kebiasaan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Mengurangi mobilitas) selama masa pandemi.

BAB III

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

A. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum yang digunakan SDN Bambu Apus 04 adalah Kurikulum 2013. Kebijakan pemerintah saat ini semua sekolah harus menggunakan kurikulum 2013 untuk jenjang SD/MI pada kelas I sampai VI. Sistem pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan dasar di SDN Bambu Apus 04 selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi dan Kompetensi Inti pada kurikulum 2013.

1. Struktur Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 disusun berdasarkan Kompetensi inti dan Kompetensi Lulusan, seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

- a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
- b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
- c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
- d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1: Kompetensi Inti Kelas I dan II Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

KOMPETENSI INTI KELAS I	KOMPETENSI INTI KELAS II
1.Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	1.Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2.Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru	2.Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
3.Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan	3.Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 2: Kompetensi Inti Kelas III dan IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

KOMPETENSI INTI KELAS III	KOMPETENSI INTI KELAS IV
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain
4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

Tabel 3: Kompetensi Inti Kelas V dan VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

KOMPETENSI INTI KELAS V	KOMPETENSI INTI KELAS VI
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.	1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air.	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru

3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain	3. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

3. Alokasi Waktu dan Struktur Kurikulum 2013

Berdasarkan kompetensi inti disusun matapelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tabel berikut.

No	Komponen	I	II	III	IV-VI
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4
2	PPKN	5	5	6	5
3	Bahasa Indonesia	8	9	10	7
4	Matematika	5	6	6	6
5	IPA	-	-	-	3
6	IPS	-	-	-	3
7	Seni Budaya & Prakarya.	4	4	4	4
8	Pend. Jasmani, OR & Kes.	4	4	4	4
9	Mulok				
	a. Bahasa Inggris (Muatan PLBJ)	-	-	-	2
	b. PLBJ	2	2	2	
Jumlah		32	34	36	38

Tabel 3: Struktur Kurikulum 2013

Keterangan:

1. Matapelajaran Muatan lokal di SDN Bambu Apus 04 adalah PLBJ untuk kelas I-III, dan Bahasa Inggris untuk kelas IV-VI sebanyak 2 jam pelajaran.
2. Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum diatas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah antara lain Pramuka (Wajib), Usaha Kesehatan Sekolah, Pencak Silat, Olahraga, Seni Tari, Seni Lukis, Pantomim, Dokter Kecil, Marawis, dan PMR.
3. Kegiatan ekstra kurikuler tersebut dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi sikap sosial peserta didik. Disamping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkrit. Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler.
4. Mata Pelajaran Kelompok A adalah kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas matapelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
5. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.
6. Sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk tiap matapelajaran adalah relatif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.
7. Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

B. MUATAN KURIKULUM

1. Muatan Pembelajaran

Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari Kelas I sampai Kelas VI. Mata pelajaran Pendidikan Agama, Matematika, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik-terpadu.

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4: Daftar Tema Kelas I dan II

KELAS I	KELAS II
1. Diriku	1. Hidup Rukun
2. Kegemaranku	2. Bermain di Lingkunganku
3. Kegiatanku	3. Tugasku Sehari-hari
4. Keluargaku	4. Hidup Bersih dan Sehat
5. Pengalamanku	5. Pengalamanku
6. Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri	6. Merawat Hewan dan Tumbuhan
7. Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku	7. Kebersamaan
8. Peristiwa Alam	8. Keselamatan di Rumah dan Perjalanan

Tabel 5 : Daftar Tema Kelas IV dan V

KELAS III	KELAS IV
1. Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup	1. Indahnyanya Kebersamaan
2. Menyayangi Tumbuhan dan Hewan	2. Selalu Berhemat Energi
3. Benda di Sekitarku	3. Peduli terhadap Makhluk Hidup
4. Kewajiban dan Hakku	4. Berbagai Pekerjaan
5. Cuaca	5. Pahlawanku
6. Energi dan Perubahannya	6. Cita-citaku
7. Perkembangan Teknologi	7. Indahnyanya Keragaman di Negeriku
8. Praja Muda Karana	8. Daerah Tempat Tinggalku
	9. Kayanya Negeriku

Tabel 6 : Daftar Tema Kelas III dan VI

KELAS V	KELAS VI
1. Gerak Hewan dan Manusia	1. Selamatkan Makhluk Hidup
2. Udara Bersih bagi Kesehatan	2. Persatuan dalam Perbedaan
3. Makanan Sehat	3. Tokoh dan Penemuan
4. Sehat itu Penting	4. Globalisasi
5. Ekosistem	5. Wirausaha
6. Panas dan Perpindahannya	6. Menuju masyarakat sehat
7. Peristiwa dalam Kehidupan	7. Kepemimpinan
8. Lingkungan Sahabat Kita	8. Bumiku
9. Benda-Benda di Lingkungan Kita	9. Menjelajah angkasa luar

Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan Kompetensi Dasar dari berbagai mata pelajaran yaitu intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. **Integrasi intradisipliner** dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di setiap mata pelajaran. **Integrasi interdisipliner** dilakukan dengan menggabungkan Kompetensi Dasar, Kompetensi Dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran. **Integrasi multidisipliner** dilakukan tanpa menggabungkan Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki Kompetensi Dasarnya sendiri. **Integrasi transdisipliner** dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Tematik terpadu disusun berdasarkan gabungan proses integrasi seperti dijelaskan di atas sehingga berbeda dengan pengertian tematik seperti yang diperkenalkan pada kurikulum sebelumnya. Selain itu, pembelajaran tematik terpadu ini juga diperkaya dengan penempatan **Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas I, II, dan III sebagai penghela mata pelajaran lain**. Melalui perumusan Kompetensi Inti sebagai pengikat berbagai mata pelajaran dalam satu kelas dan tema sebagai pokok bahasannya, sehingga penempatan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain menjadi sangat memungkinkan.

Penguatan peran Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dilakukan secara utuh melalui penggabungan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial ke dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Kedua ilmu pengetahuan tersebut menyebabkan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia menjadi kontekstual, sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi lebih menarik.

Pendekatan sains seperti itu terutama di Kelas I, II, dan III menyebabkan semua mata pelajaran yang diajarkan akan diwarnai oleh Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk kemudahan pengorganisasiannya, Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar kedua mata pelajaran ini diintegrasikan ke mata pelajaran lain (*integrasi iinterdisipliner*).

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam diintegrasikan ke Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diintegrasikan ke Kompetensi Dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia, ke Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan ke Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika. Sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI, Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial masing-masing berdiri sendiri, sehingga pendekatan integrasinya adalah multidisipliner, walaupun pembelajarannya tetap menggunakan tematik terpadu.

Prinsip pengintegrasian interdisipliner untuk Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial seperti diuraikan di atas dapat juga diterapkan dalam pengintegrasian muatan lokal. **Kompetensi Dasar muatan lokal** yang berkenaan dengan **seni, budaya, keterampilan, dan bahasa daerah diintegrasikan** ke dalam Mata Pelajaran **Seni Budaya dan Prakarya**. Kompetensi Dasar muatan lokal yang berkenaan dengan **olahraga serta permainan daerah diintegrasikan** ke dalam Mata Pelajaran **Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan**.

2. Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

- a. Beban belajar di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu.
- b. Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 32 jam pembelajaran.
- c. Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 34 jam pembelajaran.
- d. Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 36 jam pembelajaran.
- e. Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 38 jam pembelajaran.
- f. Beban Belajar untuk pelajaran Mulok adalah 2 jam pelajaran perminggu.
- g. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.

- h. Beban belajar di Kelas I - V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- i. Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- j. Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- k. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

3. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu matapelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut:

- a. kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
- b. kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
- c. kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
- d. kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.
- e. Pengelompokan kompetensi dasar seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut.
- f. Kompetensi Dasar Kelas I s.d Kelas VI (terlampir)

C. PENGEMBANGAN DIRI

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat. setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

Meliputi beragam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, yang terdiri-dari :

a. Kewiraan

1. Pramuka
2. PASKIBRA
3. UKS/ Dokter Kecil
4. PMR

b. Olahraga

1. Futsal
2. Bola volley
3. Pencak Silat
4. Tennis Meja
5. Catur
6. Kids Atletik
7. Bulu Tangkis

c. Seni

1. Seni Tari
2. Seni Lukis/ Kriya Anyam
3. Seni Musik dan Vokal
4. Pantomim

D. PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN GLOBAL

Pendidikan berbasis keunggulan lokal terintegrasi pada pendidikan ekstrakurikuler sedangkan pendidikan keunggulan global pada SDN Bambu Apus 04 terintegrasi pada kegiatan yang meliputi program penguasaan IPTEK peserta didik melalui ekstrakurikuler komputer.

E. KEGIATAN PEMBIASAAN

1. Pembiasaan Rutin

Kegiatan pembiasaan agama terintegrasi dalam Kurikulum 2013 yang dikembangkan di sekolah terdiri dari :

a. Karakter Religius

- a. Berdoa sebelum dan sesudah belajar atau melakukan sesuatu.
- b. Hafalan Asmaul Husna.
- c. Hafalan Surat Al-Kahfi ayat 1-10.

- d. Sholat Dhuha sebelum pembelajaran.
- e. Sholat Dzuhur berjamaah di rumah atau di mushola/masjid.
- f. Kegiatan Rohani Islam dan Rohani Kristen setiap hari Jum'at secara daring atau luring.
- g. Hafalan surat pendek sebelum belajar bagi muslim dan renungan bagi agama non muslim.
- h. Gerakan berinfaq.
- i. Pembiasaan sholat shubuh berjamaah di masjid/mushola bagi anak laki laki muslim.
- j. Pembiasaan membaca Al-Qur'an setiap hari di rumah (Gerakan Mengaji Setiap Hari/GEMARI).
- k. Merayakan dan menghormati hari-hari besar agama.
- l. Pembiasaan Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun setiap pagi dengan guru dan keluarga.

b. Karakter Peduli Lingkungan

- a. Selalu merapikan tempat tidurnya sendiri.
- b. Membuang sampah sesuai jenisnya.
- c. Sarapan pagi bersama.
- d. Tidak mencoret-coret, menulis di dinding dan bangku.
- e. Disiplin memakai seragam sekolah (baju dimasukkan, dasi dipakai dan dipasang dengan rapi, sepatu sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan sepatu selalu bersih).
- f. Masuk dan pulang sekolah tepat waktu.
- g. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun.
- h. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu atau suatu bantuan.
- i. Menjaga kebersihan.
- j. Mengikuti senam pagi bersama.
- k. Melaksanakan kegiatan LIPUBANG (Lihat Pungut Buang).
- l. Mengikuti kegiatan Kelompok Kerja (POKJA).
- m. Mengikuti kegiatan literasi.
- n. Mengikuti kegiatan makan buah bersama.
- o. Mengikuti kegiatan minum susu bersama.
- p. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) seminggu sekali.
- q. Pengukuran Tinggi dan Berat Badan (Setiap awal Semester).
- r. Sikat Gigi minimal 2 kali sehari.

- s. Mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beraktivitas.
- t. Penyuluhan kesehatan dan P3K.
- u. Menggunakan masker.
- v. Menggunakan hand sanitaizer

c. Pembiasaan Terprogram

- a. Lomba kebersihan kelas.
- b. Program daur ulang kertas dan sampah.
- c. Pesantren kilat & buka puasa bersama.
- d. Pelaksanaan peringatan hari besar agama.
- e. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional.
- f. Pelaksanaan KOSN, KSN, FLS2N, Pekan Bulan Bahasa, dan Pekan PAI.
- g. Cerdas Cermat.

d. Kegiatan Keteladanan

- a. Pembinaan ketertiban seragam sekolah.
- b. Pembinaan perilaku Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun.
- c. Pembinaan perilaku jujur
- d. Saling menghormati sesama warga sekolah.
- e. Menunjukkan keikhlasan dalam kegiatan sehari-hari.
- f. Pembiasaan hidup sederhana dan berkasih sayang.
- g. Meningkatkan kekompakan sesama warga sekolah.

F. SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN

1. Kegiatan di Sekolah :

- a. Peningkatan kebersihan, pencahayaan, sirkulasi udara ruang kelas.
- b. Peningkatan kebersihan, pencahayaan, sirkulasi udara ruang lainnya.
- c. Penambahan area makan untuk anak di kantin.
- d. Pengembangan budaya bersih.
- e. Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi)
- f. Pemenuhan sistem sanitasi/drainase (dua buah sumur resapan & lubang biopori)
- g. Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan.
- h. Mengikuti program sekolah ADIWIYATA

2. Pendidikan Ekonomi Kreatif

Pendidikan ekonomi kreatif ditanamkan melalui beberapa kegiatan yang terintegrasi pada kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan SDN Bambu Apus 04 meliputi :

a. Kegiatan Bidang Pertanian.

Lahan pertanian yang tersedia dimanfaatkan untuk :

- 1) Tanaman Obat Keluarga (TOGA) diantaranya: Jahe, sirih, kelor, kunyit, lengkuas.
- 2) Warung Hidup diantaranya : Cabai, bayam, kenikir, tomat, terong, pare belut, okra.
- 3) Lumbung Hidup diantaranya : Singkong dan pepaya,
- 4) Vertukultur diantaranya : Sawi dan kangkung

b. Kegiatan Kantin

- 1) Kantin sekolah terdiri dari kantin sehat yang terdiri dari 11 penjaja kantin.
- 2) Kantin Sekolah cukup memadai, penjaja kantin selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti; celemek, tutup kepala, sarung tangan serta masker.
- 3) Jajanan Peserta didik disediakan di kantin dan secara periodik diperiksa oleh PUSKESMAS dan BPOM DKI Jakarta
- 4) Menu makanan diatur oleh kordinator kantin sehingga tidak membosankan anak peserta didik.

c. Kegiatan Perikanan.

Ikan yang dipelihara antara lain Ikan Lele, Ikan Nila, Ikan Mujair dan lain lain. pemeliharaannya oleh peserta didik yang bertugas di pokja perikanan dibimbing oleh kordinator POKJA.

d. Kegiatan Bidang Pertamanan

Taman sekolah bernama “Taman Ceria” terdiri dari taman lalu lintas serta Tugu UKS juga tanaman hias yang ada di teras dan halaman sekolah. Perawatan taman dan pelaksanaan kegiatan keberhasilan meliputi seluruh halaman sekolah .

e. Kegiatan 5R

Reuse (Guna ulang) yaitu menggunakan kembali sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain contohnya :

- Menggunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya
- Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis

- Menggunakan botol bekas minuman digunakan kembali menjadi bahan keterampilan peserta didik.
- Menggunakan wadah/kantong yang dapat digunakan berulang-ulang
- Menjual atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan

Reduce (Mengurangi) yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah contohnya :

- Menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi
- Menggunakan alat tulis yang dapat diisi ulang kembali
- Menyediakan jaringan informasi dengan komputer (tanpa kertas)
- Menggunakan produk yang dapat diisi ulang (refill)
- Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai
- Melakukan kegiatan Eco Brick.

Recycle (Mendaur ulang) yaitu mengolah sampah menjadi produk baru contohnya :

- Memilah produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai
- Mengolah sampah kertas menjadi kertas/karton kembali
- Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos (**Komposting**)
- Melakukan pengolahan sampah non organic menjadi barang yang bermanfaat

Replace yaitu mengganti barang yang kita pakai dengan yang lebih ramah lingkungan.

- Kantin tidak menyediakan plastik.
- Mengolah sampah botol menjadi kreasi yang dapat dimanfaatkan
- Membuat ecobrick dari botol bekas

Replant yaitu kegiatan penanaman kembali, sering juga disebut reboisasi.

- Program satu siswa satu pohon
- Guru menanam pohon dan merawatnya
- Setiap kelas memiliki 1 tanaman di dalam kelas.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENILAIAN


A. Strategi Pembelajaran

Pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 sangat ditekankan pada saat pembelajaran. Bentuk pembelajaran saintifik sangat banyak jenisnya dalam pembelajaran. Bermain peran, sosio-drama, observasi pasar tentang harga dan tentang kehidupan para pedagang, kunjungan ke panti asuhan / jompo, kunjungan ke museum, melihat kehidupan nelayan, mengamati kesulitan hidup dari media masa, mendiskusikan kisah pejuang melalui memoar / film—ini semua hanya sedikit contoh “kerja praktik” dalam pembelajaran. Anak harus mengalami proses pembelajaran secara aktif. Dalam pembelajaran, seluruh peserta didik hendaknya mendapat kesempatan dan porsi yang seimbang dalam praktik.


Dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas, setiap guru diwajibkan menggunakan pendekatan pembelajaran ilmiah (*scientific learning*), pembelajaran penemuan (*discovery Learning*), pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) dan berbasis proyek (*Project-Based Learning*).

Langkah-langkah pembelajaran tersebut diantaranya :


1. Pendekatan Pembelajaran Saintifik




2. Pendekatan Pembelajaran *DISCOVERY*



3. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*)



4. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*)



Aspek - Aspek Penunjang Pembelajaran:

a. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Pembelajaran adalah wahana yang dirancang oleh pendidik secara sadar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran terwujud dalam interaksi belajar-mengajar yang dinamis dan diarahkan kepada pencapaian tujuan, yaitu perubahan perilaku dan pribadi peserta didik yang optimal. Perubahan yang terjadi pada peserta didik itu ditampilkan dalam karakter, sebagai perilaku yang dilandasi nilai-nilai kehidupan yang sangat luhur. Setiap proses pembelajaran melibatkan mata pelajaran tertentu atau tema yang sedang dilaksanakan, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta pengelolaan kelas. Dalam rangkaian penyelenggaraan proses belajar mengajar di kelas guru memiliki kesempatan leluasa untuk mengembangkan karakter siswa. Guru dapat memilih bagian dari mata pelajarannya atau tema pelajaran untuk diintegrasikan dengan pengembangan karakter siswa. Metode belajar yang dipilihpun dapat menjadi media pengembangan karakter. Ketika mengelola kelas guru berkesempatan untuk mengembangkan karakter melalui tindakan dan tutur katanya selama proses pembelajaran berlangsung. Dimensi PPK yang dikembangkan terdiri dari *religious, nasionalisme, gotong royong, mandiri dan integritas*.

b. Proses Kegiatan Pembelajaran

1. **Dalam pembelajaran aktif peserta didik menjadi Pusat pembelajaran (Student Centre)** sehingga tiap peserta didik dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan keinginan dan kreativitas masing-masing. Tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan yang sangat mengikat peserta didik sehingga membatasi ruang gerak dalam pembelajaran. Meskipun demikian, tetap perlu ditanamkan disiplin, saling menghargai, sikap sopan, bertanggung

jawab, jujur, dan sikap-sikap positif lainnya. Pada intinya, setiap kegiatan berlangsung pada batas-batas yang wajar dan terkontrol guru.

2. **Prinsip-prinsip dalam PAIKEM** diterapkan guru pada saat pelaksanaan pembelajaran di dalam/luar kelas. Ini adalah salah satu cara untuk membuat anak aktif, dapat bergaul, dan berkomunikasi dengan lingkungannya karena guru memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan setempat sebagai sumber belajar.

Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar merupakan salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan guru agar pembelajaran yang dilaksanakan benar-benar aktif dan dapat diikuti oleh peserta didik. Peserta didik dapat meneliti, menganalisis, mempraktikkan, menyimpulkan dan melaporkan apa yang dipelajari. Pada akhirnya pembelajaran menghasilkan suatu karya yang dapat dipajang. Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis (membuat dugaan), mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram.

3. **Pajangan.** Adanya karya-karya peserta didik dalam bentuk poster atau karya lain yang dapat menginspirasi semua warga sekolah untuk konsisten menjalankan nilai-nilai luhur Pajangan bukanlah sebagai suatu hal yang harus ada dalam setiap pembelajaran yang menggunakan pendekatan PAKEM apabila pajangan tersebut hanya merupakan pajangan semata tanpa makna tertentu (misal sebagai sumber belajar, sebagai bahan pemecahan masalah, sumber, atau sebagai bahan konfirmasi bagi peserta didik dalam mencocokkan konsep yang dipelajari). Selama masa pandemi, karya-karya peserta didik di unggah oleh pihak sekolah ke media sosial resmi milik sekolah seperti Instagram (<https://www.instagram.com/sdnbambuapus04/> penanggungjawab Irnawati), channel Youtube (<https://www.youtube.com/channel/UCXOc0XfvJs0fz4mdRcOQby> penanggungjawab Abdul Rasyid Setiaji), web (www.sdnbambuapus04.sch.id penanggungjawab Zaenal Arifin), Facebook (https://www.facebook.com/sdnbambuapus04/?ref=pages_you_manage penanggungjawab Awaludin, Twiter (<https://twitter.com/SdnBambuApus04?s=09>

penanggungjawab Fajri Muchlisin) dan Tiktok (<https://vt.tiktok.com/ZGJkAKt5D/> penanggungjawab Sayidati Mukminah).

4. **Cara bertanya yang memotivasi peserta didik** untuk berpikir dan mengembangkan kreativitas berpikir yang lebih tinggi (HOTS).
5. **Cara pembelajaran yang bervariasi** harus banyak diciptakan guru. Sebaiknya model pembelajaran yang telah dilaksanakan tidak terlalu sering diulang walaupun dengan materi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan peserta didik dengan cara belajar tersebut.
6. **Penggunaan model tes yang bervariasi.** Sebaiknya model tes yang telah dilaksanakan sedapat mungkin tidak mengulang tes tersebut untuk melihat kemampuan peserta didik dalam memahami suatu konsep.
7. Dalam pembelajaran, pemecahan masalah digunakan sesering mungkin agar peserta didik terbiasa dengan soal-soal yang bersifat pemecahan masalah. Hal ini akan menjadi kebiasaan dan peserta didik akan selalu kritis dalam menanggapi berbagai masalah yang terjadi di lingkungannya sehingga membuat peserta didik semakin berpikir kreatif.
8. **Mengembangkan ruang kelas (virtual) sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan.** Ruang kelas (virtual) yang menyenangkan merupakan unsur tak terpisahkan dari pembelajaran IPS dengan pendekatan PAKEM. Dalam kelas yang menerapkan PAKEM, anak-anak banyak belajar melalui bekerja dan berbuat sehingga banyak menghasilkan produk. Hasil pekerjaan peserta didik tersebut sebaiknya dipajang untuk membuat kelas menjadi hidup dan menarik. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajang bisa memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik lain. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya yang berasal dari hasil karya perorangan, berpasangan, atau kelompok. Guru perlu memastikan bahwa setiap peserta didik mempunyai karya yang dipajangkan/diunggah di media sosial sekolah. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan peserta didik dan ditata dengan baik, dapat digunakan guru dalam KBM sebagai rujukan ketika membahas suatu masalah.
9. **Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar.** Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Umpan balik hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan peserta didik. Selain itu, cara memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar

selanjutnya. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan peserta didik dan memberikan komentar dan catatan. Catatan guru berkaitan dengan pekerjaan peserta didik lebih bermakna bagi pengembangan diri peserta didik daripada hanya sekadar penilaian berupa angka. Di masa pandemi, guru dapat memberikan umpan balik/respon berupa voice note, emoticon, kalimat pujian, atau pemantapan jawaban.

10. **Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental.** Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para peserta didik kelihatan sibuk bekerja dan bergerak, apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok serta peserta didik duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut belum tentu mencerminkan PAIKEM. Aktif mental lebih diinginkan dari pada aktif fisik. Tetapi dalam pembelajaran, terutama dalam praktik yang membutuhkan gerak seperti bermain peran, aktif fisik harus dihayati dengan aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut untuk mengungkapkan ide dan gagasan. Banyak peserta didik merasa takut ditertawakan, takut disepelkan, atau takut dimarahi jika ide dan gagasannya salah. Oleh karena itu, guru hendaknya menciptakan suasana kelas di mana guru tidak marah kepada peserta didik saat ia memberikan jawaban yang belum tepat dan peserta didik tidak menertawakan peserta didik lain jika mereka memberi jawaban yang tidak benar. Peserta didik harus didorong untuk mencoba, dan berbuat kesalahan adalah bagian penting dari belajar. Saat belajar secara daring, peserta didik dapat berdiskusi dengan cara video call atau menggunakan zoom (breakout room).
11. **Keteladanan guru dengan segala sikap dan perilakunya** dalam kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas sangat penting baik secara daring maupun luring.
12. Pemberian tekanan pada materi pelajaran tertentu yang terkait dengan nilai-nilai luhur yang ingin diinternalisasikan, dilatihkan, dan dibiasakan.
13. Kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan materi sedang dibahas hendaknya mendukung penanaman nilai luhur dalam pendidikan karakter. Contohnya, diskusi kelompok, simulasi, bermain peran, eksperimen sederhana, dan tugas-tugas lainnya.
14. **Diciptakan lingkungan kelas yang mendukung pendidikan karakter.** Contohnya, pajangan kelas, peribahasa, slogan yang dapat memotivasi peserta didik untuk berperilaku positif. Guru membangun komunikasi dengan peserta didik melalui media sosial sehingga dapat memantau, mengontrol dan mengarahkan perilaku peserta didik agar terwujud peserta didik yang berkarakter.

15. **Dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memotivasi peserta didik** dalam berperilaku positif, seperti cerita, nasihat dan motivasi guru pada awal dan akhir pelajaran, menyanyikan lagu dan pemutaran film.
16. Adanya program sekolah yang mengkondisikan guru, peserta didik, dan warga sekolah lain melaksanakan nilai-nilai luhur yang ingin dikembangkan.

B. Pengaturan Beban Belajar

1. Beban belajar dalam sistem pembelajaran yang digunakan di Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 04 termasuk kategori standar nasional pendidikan
2. Jam pembelajaran tematik untuk setiap mata pelajaran pada sistem tematik integratif dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
3. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 04 antara 0% - 40%, dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
4. **Beban Belajar Tambahan**
Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan

C. Penilaian

1. Hakikat Penilaian

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.

- b. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- c. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
- d. Penilaian harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- e. Penilaian Tengah Semester (PTS) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8–9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- f. Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- g. Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut US merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

2. Prinsip dan Pendekatan Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Sahih (valid)**, yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- b. **Objektif**, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- c. **Adil**, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, dan tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, dan jender;

- d. **Terpadu**, yakni penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- e. **Terbuka**, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- f. **Menyeluruh dan berkesinambungan**, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
- g. **Sistematis**, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku;
- h. **Menggunakan acuan kriteria**, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan;
- i. **Akuntabel**, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.

3. Teknik Penilaian

Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui **tes, observasi, penugasan, inventori, jurnal, penilaian diri**, dan **penilaian antarteman** yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

- a. **Tes** adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Tes tertulis adalah tes yang menuntut peserta tes memberi jawaban secara tertulis berupa pilihan dan/atau isian.
- b. **Observasi** adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, dan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal.

- c. **Penugasan** adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Penilaian penugasan diberikan untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, dan dapat berupa praktik di laboratorium, tugas rumah, portofolio, proyek, dan/atau produk.
- d. **Portofolio** adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik (Popham, 1999). Bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik dengan menilai bersama karya-karya atau tugas-tugas yang dikerjakannya. Peserta didik dan pendidik perlu melakukan diskusi untuk menentukan skor.
- e. **Proyek** adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil kerjanya. Penilaian proyek dilaksanakan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan hasil.
- f. **Produk (hasil karya)** adalah penilaian yang meminta peserta didik menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan/proses pembuatan, dan hasil.
- g. **Inventori** merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologis.
- h. **Jurnal** merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.
- i. **Penilaian diri** merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Dalam penilaian diri, setiap peserta didik harus mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya secara jujur.
- j. **Penilaian antarteman** merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur.

Pengumpulan data penilaian selama proses pembelajaran melalui observasi juga penting untuk dilakukan. Data aspek afektif seperti sikap ilmiah, minat, dan motivasi belajar dapat diperoleh dengan observasi, penilaian diri, dan penilaian antarteman.

D. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan belajar minimal (KKM), yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung (sarana dan guru), dan karakteristik peserta didik.

KKM diperlukan agar guru mengetahui kompetensi yang sudah dan belum dikuasai secara tuntas. Guru mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik, sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki. Bila kesulitan dapat terdeteksi sedini mungkin, peserta didik tidak sempat merasa frustrasi, kehilangan motivasi, dan sebaliknya peserta didik merasa mendapat perhatian yang optimal dan bantuan yang berharga dalam proses pembelajarannya.

1. Daftar Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal Kelas 1 Kurikulum 2013

No	Mata pelajaran	KKM			
		Spiritual	Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Baik	Baik	75	75
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Baik	Baik	75	75
3	Bahasa Indonesia	-	-	75	75
4	Matematika	-	-	75	75
5	Seni Budaya dan Prakarya	-	-	75	75
6	PJOK	-	-	75	75
7	PLBJ	-	-	75	75
Rata-Rata KKM Kelas		Baik	Baik	75	75

2. Daftar Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal Kelas 2

No	Mata pelajaran	KKM			
		Spiritual	Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Baik	Baik	76	76
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Baik	Baik	75	75
3	Bahasa Indonesia	-	-	73	73

4	Matematika	-	-	70	70
5	Seni Budaya dan Prakarya	-	-	75	75
6	PJOK	-	-	75	75
7	PLBJ	-	-	71	71
	Rata-Rata KKM Kelas	Baik	Baik	73,6	73,6

3. Daftar Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal Kelas 3

No	Mata pelajaran	KKM			
		Spiritual	Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Baik	Baik	76	76
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Baik	Baik	76	76
3	Bahasa Indonesia	-	-	73	73
4	Matematika	-	-	71	71
5	Seni Budaya dan Prakarya	-	-	75	76
6	PJOK	-	-	76	77
7	PLBJ	-	-	72	72
	Rata-Rata KKM Kelas	Baik	Baik	74,1	74,4

4. Daftar Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal Kelas 4 Kurikulum 2013

No	Mata pelajaran	KKM			
		Sikap	Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Baik	Baik	76	76
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Baik	Baik	76	76
3	Bahasa Indonesia	-	-	75	75
4	Matematika	-	-	72	72
5	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	72	73
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	72	73
7	Seni Budaya dan Prakarya	-	-	75	76
8	PJOK	-	-	77	78

9	Bahasa Inggris	-	-	70	70
	Rata-Rata KKM Kelas	Baik	Baik	73,9	74,3

5. Daftar Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal Kelas 5

No	Mata pelajaran	KKM			
		Sikap	Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Baik	Baik	78	80
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Baik	Baik	80	80
3	Bahasa Indonesia	-	-	75	75
4	Matematika	-	-	73	73
5	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	73	75
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	75	75
7	Seni Budaya dan Prakarya	-	-	77	78
8	PJOK	-	-	78	80
9	Bahasa Inggris	-	-	72	72
	Rata-Rata KKM Kelas	Baik	Baik	75,7	76,4

6. Daftar Kriteria Ketuntasan Minimal Kelas 6

No	Mata pelajaran	KKM			
		Sikap	Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Baik	Baik	76	78
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Baik	Baik	76	78
3	Bahasa Indonesia	-	-	76	77
4	Matematika	-	-	75	75
5	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	75	76
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	73	73
7	Seni Budaya dan Prakarya	-	-	77	78
8	PJOK	-	-	79	80
9	Bahasa Inggris	-	-	72	72
	Rata-Rata KKM Kelas			75,4	76,3

Rata-rata Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

NO	MATAPELAJARAN	KKM KELAS						RATA RATA
		I	II	III	IV	V	VI	
A	Muatan Nasional							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	75	76	76	76	79	77	76,5
2	PKn	75	75	76	76	80	77	76,5
3	Bahasa Indonesia	75	73	73	75	75	76,5	74,6
4	Matematika	75	70	71	72	73	75	72,7
5	IPA				72,5	74	75,5	74
6	IPS				72,5	75	73	73,5
7	SBdP	75	75	75,5	75,5	77,5	77,5	76
8	PJOK	75	75	76,5	77,5	79	79,5	77,1
9	Mulok	75	71	72	70	72	72	72
RATA-RATA		75	73,6	74,3	74,1	76	75,9	74,8

Penentuan Rentang Predikat untuk Deskripsi Kurikulum 2013

1. Nilai KKM muatan pelajaran yang terendah adalah 70, jadi rentangan KKM adalah 100 – 70/3 = 30/3 = 10, jadi rentang nilai yang diperoleh :
A = 90 - 100, (Amat Baik)
B = 80 - 89, (Baik)
C = 70 - 79, (Cukup)
D = 60-69, (Kurang)
E = <60 (Amat Kurang)
2. Nilai KKM untuk KI 1 dan KI 2 bernilai baik dan nilai KKM untuk KI 3 dan KI 4 bernilai kuantitatif.

a. Instrumen Penilaian

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
• Tes tertulis	• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan dll. • Tes isian: isian singkat dan uraian
• Tes lisan	• Daftar pertanyaan
• Tes praktik (tes kinerja)	• Tes identifikasi • Tes simulasi

• Penugasan individual atau kelompok	• Pekerjaan rumah • Projek
• Penilaian portofolio	• Lembar penilaian portofolio
• Jurnal	• Buku catatan jurnal
• Penilaian diri	• Kuesioner/lembar penilaian diri
• Penilaian antarteman	• Lembar penilaian antarteman

b. Prosedur Penilaian

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk (a) menilai pencapaian kompetensi peserta didik, (b) bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan (c) memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen baik tes maupun nontes atau penugasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran.

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dengan penilaian ini diharapkan pendidik dapat (a) mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik, (b) meningkatkan motivasi belajar peserta didik, (c) mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan, (d) memperbaiki strategi pembelajaran, dan (e) meningkatkan akuntabilitas sekolah.

c. Mekanisme Penilaian

Perencanaan penilaian mencakup penyusunan kisi-kisi yang memuat indikator dan strategi penilaian. Strategi penilaian meliputi pemilihan metode dan teknik penilaian, serta pemilihan bentuk instrumen penilaian. Pelaksanaan penilaian adalah penyajian penilaian kepada peserta didik. Penilaian dilaksanakan dalam suasana kondusif, tenang dan nyaman dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahap analisis adalah menganalisis hasil penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu membandingkan hasil penilaian masing-masing peserta didik dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk penilaian yang dilakukan oleh pendidik hasil penilaian masing-masing peserta didik dibandingkan dengan KKM. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik, serta untuk memperbaiki pembelajaran.

Tindak lanjut hasil analisis Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sebagai tindak lanjut hasil analisis meliputi:

- 1) Pelaksanaan program remedial untuk peserta didik yang belum tuntas (belum mencapai KKM) untuk hasil ulangan harian dan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas;
- 2) Pengadministrasian semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
- 3) Pelaporan hasil penilaian disajikan dalam bentuk profil hasil belajar peserta didik.

Pada tahap pelaporan hasil penilaian, pendidik melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menghitung/menetapkan nilai mata pelajaran dari berbagai macam penilaian (hasil ulangan harian, tugas-tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas);
- 2) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran dari setiap peserta didik pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wali kelas atau wakil bidang akademik dalam bentuk nilai prestasi belajar (meliputi aspek pengetahuan, praktik, dan sikap) disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi yang utuh;
- 3) Memberi masukan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik;
- 4) Pendidik yang menilai ujian praktik melaporkan hasil penilaiannya kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wakil pimpinan bidang akademik (kurikulum).

E. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

1. Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran

Kriteria Kenaikan Kelas

- a. Peserta didik dinyatakan naik kelas setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester di kelas yang diikuti.
- b. Tidak terdapat nilai dibawah KKM lebih dari 2 mata pelajaran.
- c. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, dengan ketentuan kompetensi sikap (spiritual dan sosial) minimal baik.
- d. Memperoleh nilai minimal **Baik** untuk nilai aktualisasi Pramuka.
- e. Kehadiran dan keikutsertaan dalam pembelajaran minimal 85% dari jumlah HBE selama 1 tahun, ketidakhadiran maksimal 15% selama satu tahun (Izin & Alpa).

2. Kriteria Kelulusan

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dinyatakan dengan adanya nilai raport dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.

- b. Memenuhi Standar Kelulusan Minimal yang ditentukan.
- c. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, dengan ketentuan kompetensi sikap (spiritual dan sosial) termasuk kategori minimal baik.
- d. Memperoleh nilai minimal **Baik** untuk nilai aktualisasi Pramuka.
- e. Lulus Ujian Sekolah praktik maupun tertulis.
- f. Kehadiran dan keikutsertaan dalam pembelajaran minimal 85% dari jumlah HBE selama 1 tahun, ketidakhadiran maksimal 15% selama satu tahun (Izin & Alpa).

3. Strategi Penanganan Peserta didik yang Tidak Naik Kelas dan Tidak Lulus

- a. Penanganan Peserta didik yang tidak naik kelas
 - 1) Peserta didik yang tidak naik dapat melanjutkan dengan mengulang dikelas tingkat yang sama.
 - 2) Orang tua berhak untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain dengan catatan tetap tidak naik sesuai dengan kelas yang ditinggalkan
- b. Penanganan peserta didik yang tidak lulus
 - 1) Peserta didik yang tidak lulus berhak untuk mengulang di kelas tingkat yang sama
 - 2) Peserta didik yang tidak lulus berhak untuk pindah sekolah dengan catatan mengulang dikelas yang sama

1. Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

1. Permulaan Waktu Pelajaran

Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran.

2. Pengaturan Waktu Belajar Efektif

- a. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- b. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.

3. Pengaturan Waktu Libur

Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel berikut ini.

Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1.	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3	Jeda antar semester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
4.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
5.	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

Hari Belajar Efektif Tahun Pelajaran Semester I 2021 - 2022

BULAN	S E M E S T E R I	NAMA HARI						JUMLAH HARI
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
Juli		3	2	3	3	3		14
Agustus		5	3	4	4	4		20
September		3	3	4	4	3		17
Oktober		4	3	4	4	5		20
November		5	5	4	4	4		22
Desember		0	0	1	1	1		3
Jumlah		20	16	20	20	20		96

Hari Belajar Efektif Tahun Pelajaran Semester II 2021 - 2022

BULAN	SEMESTER II	NAMA HARI						JUMLAH HARI
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
Januari		4	4	4	4	4		20
Pebruari		3	2	3	3	3		14
Maret		4	4	5	4	4		21
April		1	1	1	2	2		7
Mei		2	3	2	2	3		12
Juni		1	1	1	2	2		7
Juli		-	-	-	-	-		
Jumlah		20	19	19	20	20		81

KALENDER AKADEMIK SDN BAMBU APUS 04
SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

JULI 2021		HBE : 14		LS : 9		LU : 1	
Minggu		4	11	18	25		
Senin		5	12	19	26		
Selasa		6	13	20	27		
Rabu		7	14	21	28		
Kamis	1	8	15	22	29		
Jumat	2	9	16	23	30		
Sabtu	3	10	17	24	31		

Keterangan	
1-10	Libur Semester
12-14	MPLS / MOPDB
20	Hari Raya Idul Adha 1442 H

AGUSTUS 2021		HBE:20			LU: 2	
Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Keterangan	
10	Tahun Baru Hijriyah 1443 H
16	PBS Virtual
17	HUT Kemerdekaan Indonesia
19	Santunan anak yatim

SEPTEMBER 2021		HBE-17				
Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jumat	3	10	17	24		
Sabtu	4	11	18	25		

Keterangan	
20-24	Penilaian Tengah Semester

OKTOBER 2021		HBE-20			LU : 1	
Minggu		3	10	17	24	31
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Keterangan	
1	Pembagian hasil PTS
4-6	Pekan Bulan Bahasa
19	Maulid Nabi Muhammad SAW
25-28	ANBK
28	Hari Sumpah Pemuda

NOVEMBER 2021		HBE: 22			LU : 0	
Minggu		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24		
Kamis	4	11	18	25		
Jumat	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

Keterangan	
10	Hari Pahlawan
25	Hari Guru Nasional (HGN)

DESEMBER 2021		HBE : 3			LU : 1	
Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jumat	3	10	17	24	31	
Sabtu	4	11	18	25		

Keterangan	
6 – 10	Penilaian Akhir Semester (PAS) 1
13-15	Pekan PAI
17	Pembagian Buku Laporan
20-31	Libur Semester 1
25	Libur hari Raya Natal

❖ Semester I HBE 96 Hari

Jakarta, 6 Juli 2021
Kepala Sekolah

Siti Dhirrifngah S.Pd.M.Si
NIP : 197201301998032002

KALENDER AKADEMIK SDN BAMBU APUS 04

SEMESTER 2

TAHUN PELAJARAN 2021-2022

JANUARI 2022 HBE: 20 LU : 1

Minggu		2	9	16	23	
Senin		3	10	17	24	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jumat		7	14	21	28	
Sabtu		8	15	22		

Keterangan	
1	Tahun Baru
3	Hari Pertama masuk
17-27	Try Out US 1

FEBRUARI 2022 HBE: 14 LU : 1

Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa		8	15	22		
Rabu		9	16	23		
Kamis		10	17	24		
Jumat		11	18	25		
Sabtu		12	19	26		

Keterangan	
1	Tahun Baru Imlek
7-17	Try Out US 2
21 - 25	PTS Kelas I-V/ PAT Kelas VI

MARET 2022 HBE: 21 LU : 2

Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa		8	15	22	29	
Rabu		9	16	23	30	
Kamis		10	17	24	31	
Jumat		11	18	25		
Sabtu		12	19	26		

Keterangan	
1	Isra' Mi'raj
3	Hari Raya Nyepi
4	Pembagian hasil PTS Semester II
21-25	Ujian Praktek Kelas VI

APRIL 2022 HBE: 7 LU : 1

Minggu		3	10	17	24	
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Keterangan	
4 - 6	Libur awal Ramadhan
11 - 22	Perkiraan US
15	Wafat Isa Almasih
21	Hari Kartini
29-30	Libur Idul Fitri

MEI 2022 HBE : 12 LU : 4

Minggu	1	8	15	22	29	31
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Keterangan	
2-11	Libur Idul Fitri
3-4	Hari Raya Idul Fitri
16	Hari Raya Waisak
26	Kenaikan Isa Almasih

JUNI 2022 HBE : 7 LU : 1

Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu		8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jumat	3	10	17	24		
Sabtu	4	11	18	25		

Keterangan	
1	Hari Lahir Pancasila
13-17	Penilaian Akhir Tahun Kelas I-V
24	Pembagian Buku Laporan Kenaikan Kls
25-30	Libur Semester II

JULI 2020 HBE : -

Minggu		3	10	17	24	
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	


Keterangan	
1-9	Libur Akhir Semester II
10	Hari Raya Idul Adha 1443 H
11-13	MPLS/MOPDB

HBE Semester II 81 Hari

HBE Semester I & II =177 Hari

Jakarta, 6 Juli 2021
Kepala Sekolah

Siti Dhirrinfah S.Pd.M.Si.
NIP : 197201301998032002



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
BAGI SPAUD, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLE, SMA, SMALT, DAN SMK

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

REVISI PERATURAN AKADEMIK SDN BAMBU APUS 04

2021/2022



**JL. Laksmana VIII
KEL Bambu Apus KECAMATAN CIPAYUNG
JAKARTA TIMUR**



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SDN BAMBU APUS 04
Jl. LAKSAMANA VIII RT 015/04 PADEPOKAN TMII
Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Kode Pos 13890 Telepon 021-8485584/8485607

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SDN BAMBU APUS 04
NOMOR : 80/1.851.029

TENTANG
REVISI PERATURAN AKADEMIK SDN BAMBU APUS 04

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi peserta didik.
2. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan mengenai ketentuan-ketentuan akademik secara umum, persyaratan kehadiran, ketentuan Penilaian, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik SDN Bambu Apus 04.
3. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua peserta didik SDN Bambu Apus 04 agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa revisi peraturan akademik dalam rangka menyesuaikan dengan situasi & kondisi terkait Pandemi covid 19 sangat diperlukan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar & Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar & Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar & Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti & Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan dasar & Menengah
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus (COVID- 19)

9. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Provinsi DKI Jakarta
10. Keputusan Gubernur Nomor 380 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Provinsi DKI Jakarta
11. Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Nomor 20 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam PSBB
12. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 36 tahun 2020 tentang Perpanjangan Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa PSBB di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
13. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 37 tahun 2020 tentang Perpanjangan Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) pada masa PSBB di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
14. Keputusan Gubernur Nomor 558 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
15. Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
16. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
17. Siaran Pers HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19;
18. Surat Edaran Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4015 Tahun 2021 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Satuan Pendidikan Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 2021 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020-2021.
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 646 Tahun 2021 Penghentian Sementara Kegiatan Satuan Pendidikan Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Memperhatikan :

Persetujuan Rapat Kerja Dewan Guru dan Karyawan SDN Bambu Apus 04
pada tanggal 5-6 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Revisi Peraturan Akademik SDN Bambu Apus 04 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Revisi Peraturan Akademik SDN Bambu Apus 04 sebagaimana yang
dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan bagi semua peserta didik
SDN Bambu Apus 04
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juli 2021
Kepala SDN BAMBU APUS 04



SITI DHIRRIFFNGAH, S.Pd., M.Si
NIP.197201301998032002

Tembusan ;

1. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Cipayung
2. Pengawas Binaan I Kecamatan Cipayung
3. Komite Sekolah SDN Bambu Apus 04
4. Peserta Didik SDN Bambu Apus 04

**REVISI PERATURAN AKADEMIK
SDN BAMBU APUS 04
Tahun Pelajaran 2021/2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
*Pasal 1***

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. KTSP adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kondisi dan keinginan suatu sekolah dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dan pencapaian tujuan yang diharapkan oleh sekolah.
3. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di sekolah dalam waktu satu tahun pelajaran.
4. Minggu efektif adalah jumlah minggu selama satu tahun pelajaran dikurangi minggu untuk libur sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran
5. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur semua urusan akademik di sekolah seperti : persyaratan kehadiran, ketentuan Penilaian, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik SDN Bambu Apus 04
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SDN Bambu Apus 04
7. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
8. Penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 kegiatan pembelajaran.
9. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
10. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
11. *Work From Home (WFH)* adalah bekerja dari rumah bagi pendidik untuk mengajar jarak jauh melalui daring atau penugasan dengan moda online
12. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau *Home Learning (HL)* adalah kegiatan belajar peserta didik dari rumah melalui daring yang dipandu oleh pendidik/guru menggunakan moda HP, TV dan Internet.

**BAB II
KURIKULUM
*Pasal 2***

1. Kurikulum yang digunakan di SDN Bambu Apus 04 adalah Kurikulum 2013
2. Pengembangan Kurikulum SDN Bambu Apus 04 meliputi: kurikulum Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilengkapi dengan muatan lokal Mata Pelajaran SNP meliputi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.
3. Mata Pelajaran Mulok meliputi PLBJ untuk kelas I, II, dan III, Mulok Bahasa Inggris bermuatan PLBJ untuk kelas IV, V dan VI

4. Pengembangan diri meliputi kegiatan pelayanan konseling oleh guru dan kegiatan ekstrakurikuler.
5. Struktur Kurikulum SDN Bambu Apus 04 terdiri dari :

No	Komponen	KELAS					
		I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
2	Pendidikan Kewarganegaraan	5	6	6	4	4	4
3	Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7
4	Matematika	5	6	6	6	6	6
5	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B							
7	Seni Budaya & Prakarya	4	4	4	5	5	5
8	Pend. Jasmani, OR & Kes	4	4	4	4	4	4
9	PLBJ	2	2	2	-	-	-
10	B. Inggris Bermuatan PLBJ	-	-	-	2	2	2
Jumlah		32	34	36	38	38	38

6. Kalender Akademik sekolah sesuai dengan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang disesuaikan dengan kondisi di SDN Bambu Apus 04 (Kalender Akademik sekolah Terlampir)
7. Minggu efektif di SDN Bambu Apus 04 dihitung dari jumlah waktu efektif selama satu tahun pelajaran berjalan.

BAB III PERENCANAAN PEMBELAJARAN *Pasal 3*

1. Semua perangkat perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran dari Kurikulum SDN Bambu Apus 04 yang meliputi : Silabus, Program Tahunan, Pemetaan KD, Program semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan Penilaian.
2. Semua perangkat yang tertera pada nomor satu harus disiapkan oleh masing-masing guru kelas maupun guru bidang studi.
3. Perangkat Pembelajaran wajib disiapkan oleh guru sesuai dengan situasi dan kondisi serta kompetensi Guru.
4. Pembelajaran Semester 1 TP 2021/2022 dengan Pembelajaran Jarak Jauh hingga batas waktu yang diumumkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) *Pasal 4*

1. KKM dibuat guru untuk mengetahui kompetensi yang sudah dan belum dikuasai secara tuntas. Guru dapat mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik, sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki.

- KKM disusun berdasarkan tiga aspek yaitu intake peserta didik, kompleksitas, dan daya dukung.
- KKM meliputi kompetensi religius, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan.
- KKM disusun mulai dari KKM indikator, KKM KD, KKM Mapel, KKM kelas selanjutnya di rata-rata menjadi KKM Sekolah.
- SDN Bambu Apus 04 menggunakan KKM Sekolah sebagai standar kenaikan kelas dan kelulusan terdiri dari :

No	Mata pelajaran	KKM		
		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Baik	75	75
2	Pendidikan Kewarganegaraan	Baik	75	75
3	Bahasa Indonesia	-	72	72
4	Matematika	-	71	71
5	Ilmu Pengetahuan Alam	-	73	73
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	71	71
7	Seni Budaya Dan Prakarya	-	76	76
8	Penjasorkes	-	76	76
9	PLBJ	-	70	70
10	B. Inggris Bermuatan PLBJ	-	70	70
	Rata-Rata KKM Satuan Pendidikan	Baik	73	73

Dasar Penentuan Rentang Predikat KKM SDN Bambu Apus 04

Nilai KKM muatan pelajaran yang terendah adalah 70, jadi rentangan KKM adalah
 $100 - 70 = 30/3 = 10$ jadi rentang nilai yang diperoleh :

KKM Satuan Pendidikan	Rentang Interval	Rentang Predikat			
		A (Sangat Baik)	B (Baik)	C (Cukup)	D (Perlu Bimbingan)
70	$30 / 3 = 10$	$90 < A \leq 100$	$80 < B \leq 89$	$70 \leq C \leq 79$	$D < 69$

BAB V

KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 5

- Kehadiran dan keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti setiap pembelajaran dan tugas dari guru minimal 85% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru, ketidakhadiran maksimal 15% (Izin & Alpa).
- Setiap peserta didik wajib hadir pada seluruh kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas baik teori atau praktik.
- Ketidakhadiran karena sakit dibuktikan dengan surat orang tua/surat dokter tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.
- Bagi peserta didik yang tidak bisa memenuhi 85% kehadiran karena kepentingan sekolah seperti mengikuti lomba, pertandingan atau pelatihan, maka waktu yang ditinggalkan demi kepentingan sekolah dianggap sebagai waktu mengikuti pembelajaran.
- Peserta didik yang tidak hadir di ruang pembelajaran tanpa keterangan lebih dari 3 hari berturut-turut akan mendapat teguran secara lisan melalui pemanggilan orang tua. Jika

masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan surat teguran dan pemanggilan orang tua peserta didik/ home visit.

6. Kehadiran peserta didik pada saat PJJ atau *Home Learning* menggunakan moda daring yang digunakan guru (WAG, Google Form, Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Meet).
7. Kehadiran peserta didik di ruang virtual zoom meeting atau google meet minimal dua kali dalam sebulan.

BAB VI **KETENTUAN PENILAIAN**

Pasal 6

Penilaian Harian

1. Penilaian harian disusun oleh guru kelas atau guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Penilaian harian berupa tes tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan.
4. Hasil Penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan Penilaian harian berikutnya.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial sedangkan yang sudah mencapai KKM diberikan pengayaan.
6. Kegiatan remedial Penilaian Harian dilaksanakan maksimal dua kali.
7. Penilaian harian pada saat pandemi dilakukan menyatu dengan kegiatan home learning, nilai diambil dari laporan/hasil tugas peserta didik.
8. Penilaian Peserta didik selama *Home Learning* yang tidak memiliki handphone (HP) sendiri (menggunakan HP orang tua/saudara/bergantian dengan saudara) sehingga hasil tugas terlambat disampaikan/dikirim kepada guru, memiliki bobot yang sama dengan siswa yang memiliki HP sendiri dan menyerahkan tugas tepat waktu.
9. Penilaian peserta didik yang lalai sehingga terlambat menyerahkan hasil penugasan, padahal memiliki HP sendiri dan atau terindikasi dibantu orang tua peserta didik atau orang lain dalam menyelesaikan tugasnya, bobot penilaian dikurangi 10% dari nilai perolehan.
10. Kedisiplinan, ketepatan & kecepatan dalam mengumpulkan/melaporkan tugas saat Home Learning dapat dijadikan salah satu pertimbangan penilaian sikap & kepribadian peserta didik (KI 1 & KI 2).

Pasal 7

Penilaian Tengah Semester

1. Penilaian tengah semester disusun oleh guru kelas dan guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8–9 minggu kegiatan pembelajaran.
3. Cakupan Penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.
4. Penilaian tengah semester berupa tes tertulis dan atau perbuatan .
5. Naskah penilaian tengah semester dibuat oleh guru
6. Hasil penilaian tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan.

7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
8. Indikator yang belum mencapai KKM harus diremedial. Remedial dilakukan dengan mengulang penilaian tengah semester. Jika nilai anak mencapai lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.
9. Kegiatan remedial PTS hanya dilaksanakan maksimal dua kali (satu kali soal dan satu kali penugasan apabila remedial yang pertama belum memenuhi KKM)

Pasal 8 **Penilaian Akhir Semester**

1. Penilaian akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan Penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Penilaian akhir semester berupa tes tertulis, lisan, maupun perbuatan. Tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda, isian, dan uraian.
5. Naskah PAS dibuat oleh guru.
6. Hasil Penilaian akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan.
7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial
8. Indikator yang belum mencapai KKM harus diremedial. Remedial dilakukan dengan mengulang PAS. Jika nilai anak lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.
9. Kegiatan remedial PAS hanya dilaksanakan satu kali.
10. Pengolahan nilai rapot semester didasarkan pada penilaian harian x 2, ditambah Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir semester dibagi 4.
11. Penilaian Akhir Semester pada masa pandemi covid 19 dilakukan melalui Home Learning atau Pembelajaran Jarak Jauh.
12. Pengukuran PAS tidak harus meliputi seluruh KD pada semester Ganjil, jika diperlukan dipilih KD yang essensial.
13. Naskah PAS dapat berupa soal atau penugasan lain yang disesuaikan dengan kondisi PJJ, yang mendorong aktivitas belajar lebih bermakna, yaitu:
 - penilaian dapat meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan sains, dan dapat dilakukan di rumah
 - memanfaatkan tehnologi dan komunikasi serta mendorong empati, integritas dan tanggung jawab peserta didik terhadap diri, keluarga dan lingkungan
 - menunjukkan kemampuan minimal dari kompetensi dasar esensial mata pelajaran
14. Nilai akhir untuk rapor adalah gabungan nilai rata-rata Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester/Tahun.
15. Penilaian Peserta didik selama PAS yang tidak memiliki handphone (HP) sendiri (menggunakan HP orang tua/saudara/bergantian dengan saudara) sehingga hasil tugas terlambat disampaikan/dikirim kepada guru, memiliki bobot yang sama dengan siswa yang memiliki HP sendiri dan menyerahkan tugas tepat waktu
16. Penilaian peserta didik selama PAS yang lalai sehingga terlambat menyerahkan hasil penugasan, padahal memiliki HP sendiri dan atau terindikasi dibantu orang tua peserta didik atau orang lain dalam menyelesaikan tugasnya, bobot penilaian dikurangi 10% dari nilai perolehan.

17. Kedisiplinan, ketepatan & kecepatan dalam mengumpulkan/melaporkan tugas saat PAS dapat dijadikan salah satu pertimbangan penilaian sikap & kepribadian peserta didik (KI 1 & KI 2)
18. Bila terdapat peserta didik yang tidak dapat dihubungi/tidak terdeteksi keberadaannya, maka kepada yang bersangkutan nilai PAS hanya dilakukan dengan menghitung rata-rata gabungan nilai yang diperoleh saat Home Learning.
19. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh peserta didik Kelas I-V, termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)
20. Pengolahan nilai rapot Penilaian Akhir Semester didasarkan pada penilaian harian ditambah Penilaian tengah semester dan Penilaian Akhir Semester x 2 dibagi 4.
21. Rentang nilai PAS adalah 0-100

Pasal 9

Penilaian Akhir Tahun (PAT)

1. Penilaian akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan Penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Penilaian akhir semester berupa tes tertulis, lisan, maupun perbuatan. Tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda, isian, dan uraian.
5. Naskah PAT dibuat oleh guru.
6. Hasil Penilaian akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan.
7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
8. Indikator yang belum mencapai KKM harus diremedial. Remedial dilakukan dengan mengulang PAT. Jika nilai anak lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.
9. Kegiatan remedial PAT hanya dilaksanakan satu kali.
10. Pengolahan nilai rapot semester didasarkan pada penilaian harian x 2, ditambah Penilaian tengah semester dan Penilaian akhir semester dibagi 4.
11. Pengolahan nilai rapot semester bila tidak dilaksanakan PTS didasarkan pada penilaian harian x 2, ditambah Penilaian Akhir Semester dibagi 3.

Pasal 10

Penilaian Lisan dan Praktik

1. Penilaian lisan dan praktik dapat dilakukan pada semua mata pelajaran.
2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bisa dipraktikkan.
3. Pelaksanaan penilaian lisan dan praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Penilaian Sikap

1. Penilaian sikap harus dilakukan pada semua mata pelajaran .
2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.

3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Penilaian sikap meliputi Sikap religius & sikap sosial.

Pasal 12 **Penilaian Kepribadian**

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh guru kelas dan guru bidang studi.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian dilakukan sepanjang tahun pelajaran.
3. Hasil penilaian sikap dan kepribadian bersifat kualitatif.

Pasal 13 **Ujian Sekolah**

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum sekolah.
2. Ujian Sekolah tahun 2021/2022 dilakukan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Ketentuan tentang Ujian Sekolah ini berlaku untuk seluruh peserta didik Kelas VI, termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)
4. Rentang nilai Ujian Sekolah adalah 0-100.

BAB VII **KETENTUAN KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN**

Pasal 14 **Ketentuan Kenaikan Kelas**

Peserta Didik dinyatakan naik kelas bila,:

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di semester ganjil dan genap.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari dua mata pelajaran.
3. Kehadiran dan keikutsertaan kegiatan pembelajaran peserta didik minimal 85% dari total hari efektif yang berlaku.
4. Memiliki nilai sikap dan kepribadian minimal baik.
5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler minimal baik untuk Pramuka dan Ekskul pilihan peserta didik
6. Rentang nilai rapor 0-100.

Pasal 15 **Ketentuan Kelulusan**

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah :
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dibuktikan dengan raport dari kelas I-VI.
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik
 - c. Lulus Ujian Sekolah sesuai kriteria yang ditetapkan sekolah
2. Kriteria nilai sikap/perilaku peserta didik ditentukan oleh Sekolah melalui Rapat Dewan Guru.
3. Kriteria peserta didik lulus dari Ujian Sekolah ditentukan oleh sekolah melalui Rapat Dewan Guru.

4. Penilaian untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi individu yang bersangkutan berbeda dengan peserta didik regular.
5. Kriteria kelulusan ini berlaku untuk seluruh peserta didik Kelas VI, termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)

BAB VIII

HAK PESERTA DIDIK MENGGUNAKAN FASILITAS

Pasal 16

Laboratorium

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium dipandu guru kelas
2. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
3. Setiap guru dan peserta didik yang menggunakan peralatan wajib merawat dan mengembalikan di tempat semula.
4. Peraturan dan Jadwal Penggunaan Laboratorium terlampir.

Pasal 17

Perpustakaan

1. Setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SDN Bambu Apus 04
2. Setiap peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap peserta didik berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.
5. Pembelajaran perpustakaan dapat diberikan kepada peserta didik di dalam kelas.
6. Peraturan jadwal peminjaman dan kunjungan ke perpustakaan terlampir.

Pasal 18

Buku Paket

1. Setiap peserta didik mendapat pinjaman buku paket dengan rasio 1:1, artinya setiap peserta didik mendapat pinjaman buku 1 buah tiap tema atau mapel.
2. Setiap peserta didik wajib merawat buku yang dipinjamnya
3. Setiap peserta didik wajib mengembalikan buku yang dipinjam setelah selesai pembelajaran (akhir semester atau akhir tahun), sejumlah yang dipinjamnya
4. Bila buku pinjaman hilang, maka wajib mengganti buku.

BAB IX

HAK PESERTA DIDIK MENDAPAT LAYANAN KONSELING

Pasal 19

Konsultasi dengan Guru, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah

1. Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi/konseling dengan guru kelas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan maupun dari kepala sekolah.
2. Layanan konsultasi/konseling dengan guru bisa dilakukan bersama dengan orang tua peserta didik.
3. Jadwal Layanan Konseling peserta didik sebagai berikut:

No	Konselor	Waktu
1	Kepala Sekolah	Senin /sesuai kebutuhan
2	Waka Kesiswaan	Rabu/Sesuai Kebutuhan
3	Guru kelas	Setiap hari, setelah jam mengajar

BAB X
HAK PESERTA DIDIK BERPRESTASI
Pasal 20

1. Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan berupa penambahan nilai prestasi pada raport/ijazah sesuai mata pelajaran yang sesuai dengan prestasi tersebut
2. Penghargaan peserta didik berprestasi berdasarkan Kepdis no 356 tahun 2020
3. Ketentuan penghargaan dengan acuan sebagai berikut:

Jenis lomba	Kapasitas/ tingkat	Nilai tambahan				Keterangan
		Peserta	Juara 3	Juara 2	Juara 1	
Sertifikat KSN & sejenisnya	Sekolah	0,10	0,25	0,50	1,00	Sesuai mapel yang dilombakan
	Kecamatan	0,25	0,50	1,00	2,50	
	Kab/ kota	0,50	1,00	2,50	5,00	
	Provinsi	1,00	2,50	5,00	7,50	
	Nasional/ Internasional	2,50	5,00	7,50	10,00	
Sertifikat KOSN	Sekolah	0,10	0,25	0,50	1,00	Khusus mapel PJOK
	Kecamatan	0,25	0,50	1,00	2,50	
	Kab/ kota	0,50	1,00	2,50	5,00	
	Provinsi	1,00	2,50	5,00	7,50	
	Nasional/ Internasional	2,50	5,00	7,50	10,00	
Sertifikat FLS2N, FL2N	Sekolah	0,10	0,25	0,50	1,00	Mapel Bahasa & Seni
	Kecamatan	0,25	0,50	1,00	2,50	
	Kab/ kota	0,50	1,00	2,50	5,00	
	Provinsi	1,00	2,50	5,00	7,50	
	Nasional/ Internasional	2,50	5,00	7,50	10,00	
dst						

BAB XI
MUTASI & PPDB KELAS II-VI
Pasal 21

1. Mutasi keluar SDN Bambu Apus 04 dapat dilaksanakan sesuai permintaan orang tua/wali peserta didik
2. Mutasi masuk ditangani oleh panitia yang dibentuk oleh sekolah yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan guru yang ditunjuk.
3. Mutasi masuk SDN Bambu Apus 04 dapat dilaksanakan pada setiap awal semester, setelah tanggal pembagian raport semester berjalan, dengan mengikuti jadwal dan aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Mutasi masuk wajib memperhatikan keadaan bangku kosong dengan jumlah rasio tiap kelas maksimal 32 peserta didik.
5. Proses seleksi mutasi masuk menggunakan alamat terdekat ke sekolah.
6. Orang tua peserta didik wajib melengkapi berkas yang diperlukan sekolah (Raport, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu NISN, sertifikat akreditasi dll)
7. Administrasi persuratan mutasi keluar dan masuk peserta didik menjadi tanggung jawab orang tua hingga selesai
8. Sekolah wajib memasukkan data peserta didik baru ke Dapodik, setelah administrasi persuratan selesai
9. Dalam hal pengurusan persuratan yang memerlukan waktu yang ditentukan, calon peserta didik baru dapat ikut belajar di kelas yang dituju (siswa titipan).
10. Bila administrasi persuratan mutasi masuk tidak dapat dipenuhi oleh orang tua, maka calon peserta didik baru dikembalikan kepada orang tua

BAB XII
P E N U T U P
Pasal 22

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juli 2021
Kepala SDN BAMBU APUS 04



SITI DHIRRIFNGAH, S.Pd., M.Si
NIP.197201301998032002



=====

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN KARYAWAN

2021/2022

SDN BAMBU APUS 04

JL.LAKSMANA VIII Rt 015/04 KOMPLEK PADEPOKAN TMII
KELURAHAN BAMBU APUS – KEC.CIPAYUNG
JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI BAMBU APUS 04
JL.LAKSMANA VIII Rt 015/04 Bambu Apus Cipayung Telp. 0218485584, 0218485607
Email : sdnbambuapus_04@yahoo.com
JAKARTA TIMUR

Keputusan Kepala Sekolah SDN BAMBU APUS 04

No : /073.533

Tentang :

1. Pembagian Tugas Mengajar Bagi Guru
2. Pembagian Tugas Bagi Karyawan
3. Pembagian Tugas Tambahan Bagi Guru

Tahun Pelajaran 2021/2022

Kepala SDN BAMBU APUS 04 Kec Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Menimbang :

1. Bahwa proses pembelajaran merupakan bagian paling penting dalam pendidikan di sebuah satuan pendidikan
2. Bahwa untuk memperlancar proses pembelajaran di SDN BAMBU APUS 04, perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar guru
3. Bahwa untuk memperlancar kegiatan pendidikan di SDN BAMBU APUS 04, perlu ditetapkan pembagian tugas bagi karyawan
4. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan di SDN BAMBU APUS 04, perlu ditetapkan pembagian tugas tambahan bagi guru.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penentuan Beban Kerja Guru & Pengawas Satuan Pendidikan
4. Hasil rapat Dewan Guru & Karyawan tanggal 6 Juli 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pembagian tugas guru dalam proses pembelajaran dan beban kerja guru pada tahun pelajaran 2021/2022 seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan guru & karyawan untuk melaksanakan tugas bimbingan dan tupoksi lainnya seperti tersebut pada lampiran II & III Keputusan ini.
- Ketiga : Guru dan karyawan melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah

- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juli 2021
Kepala SDN BAMBU APUS 04



SITI DHIRRIFNGAH, S.Pd., M.Si
NIP.197201301998032002

Lampiran 1. Pembagian Tugas Guru

**PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM PROSES PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

NO	NAMA	NIP/NIKKI	PANGKAT / GOL	MENGAJAR KELAS	JML JAM
1	Siti Dhirrifngah, S.Pd., M.Si	197201301998032002	Pembina / IV a	I-VI	
2	Dra.Eti Sukaesih	196408281985032009	Pembina Tk I / IV b	IV D	28
3	Sri Mulyati, S.Pd	196504181986032006	Pembina Tk I / IV b	III A	26
4	Darmadi, S.Pd	196510191986031002	Pembina Tk I / IV b	V C	28
5	Apud Syarifudin, S.Pd	196111051982021001	Pembina / IV a	IV B	28
6	Samin, S.Pd	196111091985031006	Pembina / IV a	III B	28
7	Suratno, S.Pd.	196205101986031019	Pembina / IV a	III C	28
8	Parjilah, S.Pd.	196304071989022001	Pembina / IV a	II B	26
9	Suratmi, S.Pd.	196406181986032007	Pembina / IV a	IV A	28
10	Sri Pujiastutiningsih, S.Pd.	196509201986032008	Pembina / IV a	VI B	28
11	Asni Nurjelita Raja G,S.Pd	196704191988032002	Penata Tk.I / III d	V D	28
12	Mustiah, S.Pd.	196809121996062001	Penata Tk.I / III d	VI A	28
13	Bagemalem BR Sembrg, S.Th.	196805302000032002	Penata Tk.I / III d	PAK I-VI	24
14	Irnowati, S.Pd	19870228201432003	Penata Muda/ III a	VI D	28
15	Noma Patimah, S.Pd	196807082016112001	Penata Muda/ III a	I B	24
16	Dian Lies Tyorini, S.Pd	197510032017082002	Penata Muda/ III a	III D	28
17	Awaludin, S.Pd	198411252019031007	Penata Muda/III a	VI C	28
18	Rista Handayani, S.Si.	198107142014092004	Pengatur / II c	V B	28
19	Sujatmiko, S.Pd	196608072008011010	Pengtr Md Tk I/II b	PJOK IV-V	32
20	Zaenal Arifin, S.Pd	198507112020121005	Gr Kls Ahli Pertm	IV C	28
21	Sayidati Mukminah, S.Pd	1008413	KKI	II A	28
22	Ikasari, S.Pd.	1008414	KKI	I A	24
23	Yusuf Ator, S.Pd.I	1008415	KKI	PAI II -III	24
24	Imas Masriah, S.Pd	1008416	KKI	B Ing IV-VI	24
25	Erna Herawati, S.Pd	1008488	KKI	PAI I & IV	24
26	Abdul Rasyid Setiaji, SPd	1021214	KKI	V A	28
27	Anggi Muhamad Fadila, S.Pd	-	Honor Murni	PJOK III & VI	32
28	Fajri Muchlisin, S.Pd.I	-	Honor Murni	PAI V & VI	32

Jakarta , 6 Juli 2021

Kepala SDN Bambu Apus 04



Siti Dhirrifngah, S.Pd.,M.Si
NIP.197201301998032002

Lampiran II. Pembagian Tugas Karyawan

**PEMBAGIAN TUGAS KARYAWAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

NO	NAMA	Status/ NIKKI	TUGAS	Area Tugas
1	Nurjanah	KKI 1018328	Operator	Adm Keuangan, Adm Pengurus Barang, persuratan
2	Dessy Mirah	KKI 1018329	Operator	Buku Induk, Klaper, Mutasi, Dapodik, KJP/PIP/Bansos, kesiswaan, persuratan
3	Sutikno	KKI 1018331	Penjaga Sekolah	Lantai 2, Lingkungan Sekolah Pokja Kebersihan
4	Indah Yanto	KKI 1018332	Penjaga Sekolah	Lantai 1, Lingkungan Sekolah, Pokja Komposting
5	Matiji	KKI 1021599	Petugas Kebersihan	Lantai 1, Lingkungan Sekolah Pokja Kebersihan
6	Safeih	Honor Murni	Satpam	Satpam

Jakarta , 6 Juli 2021
Kepala SDN Bambu Apus 04

Siti Dhirifngah, S.Pd., M.Si
NIP.197201301998032002



Lampiran III

**PEMBAGIAN TUGAS TAMBAHAN BAGI GURU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

NO	NAMA	TUGAS TAMBAHAN	TUGAS BIDANG LOMBA/ ESKSUL	TUGAS POKJA
1	Siti Dhirrifngah, S.Pd., M.Si	Kepala Sekolah	Pembina	Pembina
2	Dra.Eti Sukaesih	Pemb Pramuka Penggalang	Kriya Anyam	Hemat Energi
3	Sri Mulyati, S.Pd	Pemb Pramuka Siaga	Seni Lukis	Toilet Bersih
4	Darmadi, S.Pd	Pemb Pramuka Penggalang	PMR	Komposting
5	Apud Syarifudin, S.Pd	Pemb Pram Penggalang	Tennis meja	Toilet Bersih
6	Samin, S.Pd	Pemb Pram Siaga	Catur, Pantun	Kebersihan
7	Suratno, S.Pd.	Pemb Pramuka Siaga	Pencak Silat	Biopori
8	Parjilah, S.Pd.	Pemb Pramuka Siaga	Menyanyi Solo	Hemat Energi
9	Suratmi, S.Pd.	Pemb Pram Penggalang	Guru UKS/Dokcil	UKS
10	Sri Pujiastutiningsih, S.Pd.	Pemb Pram Penggalang	Seni Tari	Bank Sampah
11	Asni Nurjelita Raja G,S.Pd	Pemb Pram Penggalang	Guru UKS/Dokcil	UKS
12	Mustiah, S.Pd.	Pembina Gudep Pi/Waka Kesiswaan	OGN, Gupres	Kantin
13	Bagemalem Br Sebrg, S.Th.	Pembina Rokris	Paduan Suara	Toga
14	Irnawati, S.Pd	Pembina Penggalang/Waka Kurikulum	OGN, Gupres	Kantin
15	Noma Patimah, S.Pd	Pemb Pramuka Siaga	FLS2N	Jumantik
16	Dian Lies Tyorini, S.Pd	Pemb Pramuka Siaga	Bendahara	Jumantik
17	Awaludin, S.Pd	Pembina Gudep Pa/Pengurus Barang	OSN, OGN	Pertamanan
18	Rista Handayani, S.Si.	Pembina Ki Hajar	Koordinator FLS2N	Daur Ulang
19	Sujatniko, S.Pd	Koord Ekskul Olahraga	O2SN	Pertanian
20	Zaenal Arifin, S.Pd	Pemb Pramuka Penggalang	Koordinator KSN	Perikanan
21	Sayidati Mukminah, S.Pd	Pemb Pramuka Siaga	Pantomim	Perpustakaan
22	Ikasari, S.Pd.	Pemb Pramuka Siaga	Kriya Anyam	Pertamanan
23	Yusuf Ator, S.Pd.I	Pembina Rohis	Loketa	Musholla
24	Imas Masriah, S.Pd	Pembina Rohis	FLS2N	Perpustakaan
25	Abdul Rasyid Setiaji, SPd	Pembina Ki Hajar	Padus & Vokal	Biopori
26	Erna Herawati, SPd	Pembina Rohis	Loketa	Toga
27	Anggi Muhamad Fadila, S.Pd	Pembina PMR	O2SN, Paskibra	Bank Sampah
28	Fajri Muchlisin, S.Pd.I	Pembina Rohis	Loketa, Paskibra	Musholla

Jakarta, 6 Juli 2021

Kepala SDN Bambu Apus 04



Siti Dhirrifngah, S.Pd.,M.Si
NIP.197201301998032002

Lampiran Keputusan Kepala Sekolah



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SDN BAMBU APUS 04
Jl. LAKSAMANA VIII RT 015/04 PADEPOKAN TMII
Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Kode Pos 13890 Telepon 021-8485584/8485607

Keputusan Kepala Sekolah
SDN BAMBU APUS 04
Nomor : 80/1.851.029

KODE ETIK GURU DAN KARYAWAN **SDN BAMBU APUS 04**

BAB I **KODE ETIK GURU**

Guru dan karyawan merupakan figur keteladanan bagi peserta didik, jadi guru dan karyawan mempunyai kewajiban untuk mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan di SDN.

Pasal 1 **Etika Berpakaian.**

1. Pakaian guru harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh guru.
2. Pakaian guru dan karyawan saat jam dinas adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional
3. Pakaian guru dan karyawan di luar kantor pada saat berperan sebagai utusan sekolah adalah pakaian formal dan disesuaikan dengan kebutuhan pengundang agar mencerminkan citra profesional.
4. Pakaian formal bagi guru dan karyawan diatur dalam jadwal tersendiri.
5. Pakaian formal bagi guru dan karyawan harus dilengkapi dengan identitas kepegawaian yang lengkap.
6. Guru dan karyawan harus senantiasa berpenampilan bersih, rapih, dan segar agar tidak menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu di ruang kantor atau di ruang kelas.

Pasal 2 **Etika terhadap komitmen waktu.**

1. Guru dan karyawan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu.
2. Guru dan karyawan memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu
3. Guru dan karyawan wajib absen finger spot dan absen manual setiap datang dan pulang sekolah.
4. Guru harus memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada siswa baik untuk bimbingan akademik maupun non akademik.
5. Guru dan karyawan yang akan keluar dari sekolah pada saat jam dinas agar ijin kepada petugas, mengisi buku ijin, dan membawa surat ijin/ surat jalan/ surat tugas.
6. Guru dan karyawan apabila tidak masuk kerja harus menginformasikan ke kepala sekolah atau wakil setidaknya sehari sebelumnya, kecuali dalam kondisi sakit atau kepentingan mendadak.

Pasal 3
Etika Guru dalam Melaksanakan Tugas

1. Guru wajib memberi pelayanan yang bermutu dan terbaik untuk kemajuan belajar anak didiknya.
2. Guru berkewajiban menyampaikan buku acuan materi yang digunakan kepada anak didiknya.
3. Guru wajib membuat perangkat pembelajaran termasuk rencana program pembelajaran (RPP)
4. Guru wajib mengembangkan RPP atau metode belajar mengajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran.
5. Dalam membuat RPP guru harus mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan dan tujuan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni lulusan yang terbaik.
6. Guru wajib menggunakan alat peraga dan perangkat multimedia yang sudah tersedia di sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
7. Guru harus terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata pelajaran baik di ruang kelas maupun di luar kelas dan terbuka menerima perbedaan pendapat
8. Guru dilarang melakukan tindakan kepada anak didiknya yang melanggar Konvensi Hak Anak (KHA)
9. Guru dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang berpengaruh terhadap nilai siswa.
10. Guru wajib memberikan nilai baik nilai tes lisan, tertulis, maupun perbuatan secara adil dan transparan kepada anak didiknya.
11. Guru wajib melaporkan kemajuan pendidikan di kelasnya setiap bulan kepada kepala sekolah.
12. Guru tidak diperkenankan merokok ketika mengajar di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.

Pasal 4
Etika Karyawan dalam Melaksanakan Tugas

1. Karyawan wajib memberi pelayanan yang bermutu dan terbaik kepada guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang punya kepentingan dengan sekolah.
2. Karyawan dilarang melakukan tindakan kepada siswa yang melanggar Konvensi Hak Anak (KHA)
3. Karyawan wajib melaporkan pekerjaannya kepada kepala sekolah secara berkala.
4. Karyawan tidak diperkenankan merokok di lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung.

Pasal 5
Etika Guru dan Karyawan dalam Pergaulan

1. Guru dan karyawan wajib menjaga etika moral, kesopanan, sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan ikut menjaga nama baik korp/lembaga.
2. Guru dan karyawan wajib menjaga rahasia korp dan lembaga sekolah.

BAB II SANKSI

Pasal 5

1. Guru dan karyawan yang melanggar kode etik guru dan karyawan akan mendapat teguran secara lisan.
2. Jika melakukan pelanggaran kode etik lebih dari tiga kali maka akan diberikan teguran secara tertulis kemudian diberi tindakan lebih lanjut untuk perbaikan yang bersangkutan

BAB III P E N U T U P

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan Kepala SDN BAMBU APUS 04 ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan perbuatan guru dan karyawan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta , 6 Juli 2021

Kepala SDN Bambu Apus 04



Siti Dhirrifngah, S.Pd.,M.Si

NIP.197201301998032002



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SDN BAMBU APUS 04
Jl. LAKSAMANA VIII RT 015/04 PADEPOKAN TMII
Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Kode Pos 13890 Telepon 021-8485584/8485607

TATA TERTIB GURU DAN KARYAWAN
SDN Bambu Apus 04

1. Hadir di ruang virtual paling lambat pukul 06:30
2. Guru mendampingi murid-murid berdo'a dikelasnya sesuai dengan agamanya masing-masing.
3. Guru mengabsen, dan mencatat peserta didiknya yang tidak masuk kedalam daftar hadir.
4. Guru mengisi buku jurnal kelas atau kemajuan belajar kelas.
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berdedikasi tinggi.
6. Hari Senin S.d. Selasa berpakaian seragam biru-biru (PDH).
7. Hari Rabu berpakaian pramuka lengkap.
8. Hari Kamis minggu ke-1 & ke-4 mengenakan batik Jakarta Timur, minggu ke-2 & ke-3 mengenakan batik Nusantara.
9. Hari Jumat berpakaian Encim & Sadariah.
10. Pada saat senam bersama diwajibkan pakaian olah raga.
11. Menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama guru, karyawan, pimpinan sekolah dan peserta didik dalam rangka menjunjung kode etik guru selaku pendidik, menyelesaikan permasalahan yang ada secara musyawarah dan kekeluargaan.
12. Jika berhalangan hadir harus memberitahukan kepada kepala sekolah serta mengirim tugas peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Dilarang merokok baik di dalam kelas ataupun dilingkungan sekolah.
14. Bagi yang bertugas piket harap mencatat nama guru yang tidak hadir.
15. Guru bertanggung jawab terhadap pencapaian kurikulum dan keberhasilan peserta didik dalam ketuntasan belajar.
16. Guru wajib membuat dan menyiapkan kelengkapan mengajar diantaranya :
 - a. Analisis Materi
 - b. Alokasi Waktu
 - c. Program Tahunan
 - d. Program Semester
 - e. Pengembangan Silabus
 - f. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
 - g. Rangkuman Materi Pelajaran
 - h. Lembar Kerja Peserta didik
 - i. Soal Penilaian harian, Penilaian Tengah Semester, PAS dan PAT.
 - j. Analisis Ulangan
 - k. Remedial/ perbaikan
 - l. Tindak lanjut/pengayaan.
 - m. Bimbingan dan Konseling Peserta didik
17. Guru berperilaku Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun kepada peserta didik.



Jakarta, 6 Juli 2020
Kepala SDN Bambu Apus 04
STI DHIRIFNGAH, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SDN BAMBU APUS 04
Jl. LAKSAMANA VIII RT 015/04 PADEPOKAN TMII
Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Kode Pos 13890 Telepon 021-8485584/8485607

TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SDN Bambu Apus 04

I. WAKTU MASUK DAN PULANG

1. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis sekolah mulai kegiatan pukul 06.30 – 12.10 WIB
2. Khusus Hari Jumat pukul 06.30 -11.30 WIB.
3. Untuk Piket Kelas harus datang 10 menit sebelum bel masuk, untuk membersihkan kelas dan halaman teras sekolah serta pulang belakangan untuk membersihkan kelas, mematikan lampu, kipas angin dan menutup jendela terlebih dahulu (saat PTM).

II. TATA TERTIB BERPAKAIAN

1. Senin dan Selasa, pakaian putih merah, berdasi, badge, kaos kaki putih, sepatu hitam, baju dimasukan rok/celana, rok panjang untuk perempuan dan celana panjang untuk laki-laki.
2. Rabu , kelas I, II dan III Pakaian Pramuka Siaga, Kelas IV, V dan VI Pakaian Pramuka Penggalang lengkap dan kaos kaki hitam.
3. Kamis, baju batik dan bawahan merah, kaos kaki putih, sepatu hitam dan baju dimasukkan.
4. Jumat, baju muslim putih merah. Bagi laki laki menggunakan peci hitam. Bagi yang non muslim baju putih merah, kaos kaki putih dan sepatu hitam.
5. Rambut harus disisir, rambut wanita yang panjang diikat rapi, khusus yang putra tidak boleh melebihi daun telinga.
6. Pada waktu olah raga dan senam bersama memakai seragam olah raga yang ditentukan oleh sekolah.

III. TATA TERTIB UPACARA BENDERA

1. Semua peserta didik wajib mengikuti upacara penaikan bendera pada hari Senin.
2. Pembina upacara dipimpin oleh Kepala Sekolah/Salah satu Guru secara bergiliran.
3. Setiap ketua kelas harus membariskan teman-temannya di lapangan dengan tertib.
4. Petugas upacara harus mempersiapkan naskah-naskah persiapan upacara.
5. Setiap peserta upacara wajib mengikuti dengan tertib dan hikmat.
6. Selesai upacara, peserta didik langsung mengikuti kegiatan intrakurikuler.
7. Peserta didik mengikuti upacara hari besar nasional.

IV. TATA TERTIB KELAS

Pembelajaran tatap muka

1. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua peserta didik berbaris kemudian masuk kelas.
2. Peserta didik wajib berdo'a sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran.
3. Peserta didik yang terlambat harus memperlihatkan surat izin dari guru piket sebelum memasuki kelas.
4. Anak yang datang terlambat tanpa alasan yang tepat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran jam pertama dan hari berikutnya harus membawa surat keterangan dari orang tua.

5. Tugas yang diberikan guru (PR) setelah dikerjakan harus dimintakan tanda tangan dari orang tua/wali dan Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah.
6. Selama belajar peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru.
7. Peserta didik yang tidak masuk sekolah, pada hari berikutnya harus membawa surat ijin dari orang tua/wali jika melakukan pemberitahuan kepada guru melalui telepon.
8. Peserta didik tidak diperkenankan pindah-pindah tempat duduk tanpa seizin guru.
9. Selama KBM berlangsung peserta didik tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengganggu proses belajar mengajar.
10. Peserta didik wajib membawa alat tulis sendiri.
11. Seluruh peserta didik berkewajiban menjaga dan merawat sarana dan prasarana di kelas termasuk meja – kursi, papan tulis, alat kebersihan dan lain-lain.
12. Kebersihan, kerapian dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab warga kelas.

Pembelajaran Jarak Jauh

1. Peserta didik hadir tepat waktu di ruang virtual.
2. Mengisi daftar hadir sendiri (bukan orangtua).
3. Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dipimpin secara bergiliran.
4. Peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal pembelajaran dan lagu wajib/daerah di akhir pembelajaran.
5. Mengikuti kegiatan PJJ dengan tertib sesuai jadwal.
6. Jika berhalangan hadir wajib menyampaikan kepada guru kelas.
7. Saat zoom meeting/google meet wajib membuka kamera.
8. Wajib mengikuti zoom meeting/google meet sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan.
9. Mengerjakan dan mengirim tugas tepat waktu.
10. Memberi kabar sebelumnya jika terlambat mengirim tugas dengan alasan yang tepat.
11. Peserta didik wajib merespon instruksi guru sekurang-kurangnya 1x24 jam.
12. Peserta didik wajib mengerjakan tugas sendiri.

V. TATA TERTIB 7 K

(keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan)

1. Peserta didik wajib menjaga keamanan di lingkungan sekolah.
2. Peserta didik saling menjaga kenyamanan di lingkungan sekolah & dilarang melakukan bullying kepada sesama peserta didik.
3. Peserta didik wajib membuang sampah sesuai jenisnya.
4. Peserta didik wajib menjaga ketertiban di lingkungan sekolah.
5. Peserta didik wajib menjaga keindahan & dilarang mencoret-coret tembok, meja, kursi, serta apapun di lingkungan sekolah.
6. Berperilaku senyum, salam, sapa, sopan dan santun.
7. Peserta didik wajib merawat tanaman dan tidak merusak tanaman di lingkungan sekolah.

VI. LAIN-LAIN

1. Peserta didik tidak diperkenankan membawa & menggunakan handphone saat belajar,
2. Peserta didik tidak diperkenankan makan atau tidur di kelas saat belajar.
3. Peserta didik tidak boleh merokok di lingkungan sekolah.
4. Peserta didik dilarang membawa dan minum minuman yang beralkohol.
5. Peserta didik tidak diperkenankan membawa senjata tajam dan sejenisnya.
6. Peserta didik dilarang melakukan tawuran.

VI. SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Peserta didik yang melanggar tata tertib akan diberikan teguran/peringatan lisan dari guru (peringatan pertama).
2. Bagi peserta didik yang masih melanggar, orang tua/walinya akan dipanggil dan mendapat peringatan secara tertulis.(peringatan kedua)
3. Bagi peserta didik yang masih melanggar ketiga kalinya akan diberikan sanksi skorsing selama 3 hari untuk dibina oleh orang tuanya.
4. Sanksi terakhir dikonsultasikan dengan orang tua atau dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik.



Jakarta, 6 Juli 2021

Kepala SDN Bambu Apus 04

Siti Dhirrifngah, S.Pd., M.Si

NIP: 197201301998032002

PERNYATAAN ORANG TUA/WALI MURID

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama orang tua :
 2. Pekerjaan :
 3. Agama :
 4. Nama Peserta didik :
 5. Jenis kelamin :
 6. Kelas :
 7. Alamat :
- Kel..... Tlp.
Hp.....

MENYATAKAN

Bahwa selaku orang tua / wali*) dari peserta didik yang bernama :

.....

Kelas SDN Bambu Apus 04 Kecamatan Cipayung Jakarta Timur

Saya :

1. Bersedia mentaati tata tertib sekolah.
2. Bersedia menjadi tauladan, membimbing anak kami dan selalu mendo'akannya.
3. Bersedia membimbing untuk meminta ijin, mengucapkan salam, mencium tangan ketika akan pergi atau datang beraktifitas, bertutur kata sopan, ramah dan jujur.
4. Bersedia membimbing anak kami untuk mandiri berupa :
 - a. Membangunkan pagi, membereskan tempat tidurnya dan membimbing melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama masing masing.
 - b. Mandi dan menggosok gigi minimal 2 kali sehari dan menyiapkan pakaian sendiri.
 - c. Makan tidak disuapi dan membimbing membereskan tempat makannya untuk bisa mencuci piring sendiri.
 - d. Membantu orang tua menyapu dan membersihkan lingkungan rumah atau menyiram tanaman.
 - e. Membimbing mencuci pakaian sendiri dan belajar menyetriknya.
5. Bersedia mengontrol anak kami setelah pulang sekolah, mengganti pakaian sendiri, makan, dan istirahat siang.
6. Bersedia membimbing anak kami dalam menyiapkan buku pelajarannya, mengerjakan PR, belajar di rumah.
7. Bersedia mengontrol anak kami saat menonton TV, main Game atau main PS dan HP.
8. Tidak berkeberatan jika peserta didik tersebut diatas menerima sanksi mendidik apabila :
 - a. Melanggar tata tertib sekolah yang telah ditetapkan.
 - b. Melanggar pelanggaran berat ataupun tindak pidana, dan telah diperingatkan berulang-ulang maksimal 3 kali tetapi masih tetap melakukan, maka peserta didik tersebut akan dikembalikan kepada kami selaku orang tuanya.

Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 2021

Yang membuat pernyataan,
Orang tua/wali

JADWAL PELAJARAN KELAS 1 A
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN AJARAN 2021/2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	PJOK	AGAMA	PJOK	AGAMA	TEMATIK
2	07.05 – 07.40	PJOK	AGAMA	PJOK	AGAMA	TEMATIK
3	07.40 – 08.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
4	08.15 – 08.50	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
	08.50 – 09.05	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
5	09.05 – 09.40	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
6	09.40 – 10.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15 – 10.50	PLBJ	PLBJ			

JADWAL PELAJARAN KELAS 1 B
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN AJARAN 2021/2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	PJOK	TEMATIK	PJOK	TEMATIK	TEMATIK
2	07.05 – 07.40	PJOK	TEMATIK	PJOK	TEMATIK	TEMATIK
3	07.40 – 08.15	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK
4	08.15 – 08.50	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK
	08.50 – 09.05	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
5	09.05 – 09.40	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
6	09.40 – 10.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15 – 10.50	PLBJ	PLBJ			

JADWAL PELAJARAN KELAS II A
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30-07.05	Upacara	Apel Pokja	Senam	Literasi	Rohis & Rokris
2	07.05-07.40	Tematik	PAdBP	PAdBP	Tematik	Tematik
3	07.40-08.15	Tematik	PAdBP	PAdBP	Tematik	Tematik
4	08.15-08.50	Tematik	Tematik	Tematik	Tematik	Tematik
	08.50-09.05	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
5	09.05-09.40	Tematik	Tematik	Tematik	Tematik	Tematik
6	09.40-10.15	Tematik	PLBJ	Tematik	Tematik	Tematik
7	10.15-10.50	Tematik	PLBJ	Tematik	Tematik	Tematik

Mengetahui,
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas II A

Siti Dhirrifngah, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

Sayidati Mukminah, S.Pd

JADWAL PELAJARAN KELAS II B
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30-07.05	Upacara	Apel Pokja	Senam	Literasi	Rohis & Rokris
2	07.05-07.40	PAdBP	Tematik	Tematik	PAdBP	Tematik
3	07.40-08.15	PAdBP	Tematik	Tematik	PAdBP	Tematik
4	08.15-08.50	Tematik	Tematik	Tematik	Tematik	Tematik
	08.50-09.05	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
5	09.05-09.40	Tematik	Tematik	Tematik	Tematik	Tematik
6	09.40-10.15	Tematik	PLBJ	Tematik	Tematik	Tematik
7	10.15-10.50	Tematik	PLBJ	Tematik	Tematik	Tematik

Mengetahui,
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas II B

Siti Dhirrifngah, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

Parjilah, S.Pd
NIP. 196304071989022001

JADWAL PELAJARAN
KELAS III- A
TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

NO	WAKTU	HARI				
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	UPACARA	APEL POKJA	SENAM	LITERASI	ROHIS & ROKRIS
2	07.05 - 07.40	PLBJ	PJOK (PRAKTEK)	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
3	07.40 - 08.15	PLBJ	PJOK (PRAKTEK)	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
4	08.15 - 08.50	AGAMA	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
5	08.50 - 09.25	AGAMA	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
	09.25 - 09.40	ISTIRAHAT				
7	09.40 - 10.15	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK	PJOK (TEORI)	TEMATIK
8	10.15 - 10.50	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK	PJOK (TEORI)	TEMATIK
9	10.50 - 11.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	
10	11.25 - 12.00		TEMATIK		TEMATIK	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 06 Juli 2021
Guru Kelas III-A

SITI DHIRRIENGGAH, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

SRI MULYATI, S.Pd
NIP. 196504181986032006

JADWAL PELAJARAN
KELAS III-B
TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

NO	WAKTU	HARI				
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	UPACARA	APEL POKJA	SENAM	LITERASI	ROHIS & ROKRIS
2	07.05 - 07.40	PLBJ	TEMATIK	TEMATIK	PJOK (PRAKTEK)	TEMATIK
3	07.40 - 08.15	PLBJ	TEMATIK	TEMATIK	PJOK (PRAKTEK)	TEMATIK
4	08.15 - 08.50	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
5	08.50 - 09.25	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
	09.25 - 09.40	ISTIRAHAT				
6	09.40 - 10.15	AGAMA	PJOK (TEORI)	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15 - 10.50	AGAMA	PJOK (TEORI)	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
8	10.50 - 11.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	
9	11.25 - 12.00		TEMATIK		TEMATIK	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 06 Juli 2021
Guru Kelas III-B

SITI DHIRRIENGGAH, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

SAMIN, S.Pd
NIP. 196111091985031006

JADWAL PELAJARAN
KELAS III-C
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	HARI				
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	UPACARA	APEL POKJA	SENAM	LITERASI	ROHIS & ROKRIS
2	07.05 - 07.40	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
3	07.40 - 08.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
4	08.15 - 08.50	PLBJ	TEMATIK	AGAMA	PJOK (PRAKTEK)	TEMATIK
5	08.50 - 09.25	PLBJ	TEMATIK	AGAMA	PJOK(PRAKTEK)	TEMATIK
	09.25 - 09.40	ISTIRAHAT				
6	09.40 - 10.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK
7	10.15 - 10.50	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK
8	10.50 - 11.25	TEMATIK	PJOK (TEORI)	TEMATIK	TEMATIK	
9	11.25 - 12.00		PJOK (TEORI)		TEMATIK	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 06 Juli 2021
Guru Kelas III-C

SITI DHIRRIENGGAH, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

SURATNNO, S.Pd
NIP. 196205101986031019

JADWAL PELAJARAN
KELAS III-D
TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

NO	WAKTU	HARI				
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	UPACARA	APEL POKJA	SENAM	LITERASI	ROHIS & ROKRIS
2	07.05 - 07.40	PLBJ	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
3	07.40 - 08.15	PLBJ	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
4	08.15 - 08.50	TEMATIK	PJOK (PRAKTEK)	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK
5	08.50 - 09.25	TEMATIK	PJOK (PRAKTEK)	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK
	09.25 - 09.40	ISTIRAHAT				
6	09.40 - 10.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15 - 10.50	TEMATIK	TEMATIK	AGAMA	TEMATIK	TEMATIK
8	10.50 - 11.25	TEMATIK	TEMATIK	AGAMA	PJOK (TEORI)	
9	11.25 - 12.00		TEMATIK		PJOK (TEORI)	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 06 Juli 2021
Guru Kelas III-D

SITI DHIRRIENGGAH, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

DIAN LIES TYORINI, S.Pd
NIP. 1967510032017082002

JADWAL PELAJARAN KELAS IV A
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	PEMBIASAAN PJJ/ MASA PANDEMI				
2	07.05 - 07.40	PAI	TEMATIK	PJOK	MATEMATIKA	TEAMATIK
3	07.40 - 08.15	PAI	TEMATIK	PJOK	MATEMATIKA	TEAMATIK
4	08.15 - 08.50	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	PJOK	TEAMATIK
5	08.50 - 09.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	PJOK	TEAMATIK
	09.25 - 09.40	I S T I R A H A T				
6	09.40 - 10.15	TEMATIK	PAI	B. INGGRIS	TEMATIK	TEAMATIK
7	10.15 - 10.50	TEMATIK	PAI	B. INGGRIS	TEMATIK	TEAMATIK
8	10.50 - 11.25	TEMATIK	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK	
9	11.25 - 12.10	TEMATIK	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK	

Mengetahui,
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, Juli 2021
Guru Kelas IV A

SITI DHIRRIENGGAH, S.Pd, M.Si.
NIP. 1972013019980320002

APUD SYARIFUDIN, S.Pd
NIP. 196111051982021001

JADWAL PELAJARAN KELAS IV B
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	PEMBIASAAN PJJ/ MASA PANDEMI				
2	07.05 - 07.40	PJOK	TEMATIK	MATEMATIKA	B. INGGRIS	PJOK
3	07.40 - 08.15	PJOK	TEMATIK	MATEMATIKA	B. INGGRIS	PJOK
4	08.15 - 08.50	TEMATIK	TEMATIK	PAI	MATEMATIKA	TEMATIK
5	08.50 - 09.25	TEMATIK	TEMATIK	PAI	MATEMATIKA	TEMATIK
	09.25 - 09.40	I S T I R A H A T				
6	09.40 - 10.15	TEMATIK	PAI	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15 - 10.50	TEMATIK	PAI	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
8	10.50 - 11.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	
9	11.25 - 12.10	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	

Mengetahui,
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, Juli 2021
Guru Kelas IV B

SITI DHIRRIENGGAH, S.Pd, M.Si.
NIP. 1972013019980320002

SURATMI, S.Pd
NIP. 19640618198603 2007

JADWAL PELAJARAN KELAS IV C
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	PEMBIASAAN PJJ/ MASA PANDEMI				
2	07.05 - 07.40	PJOK	PJOK	PAI	MATEMATIKA	TEMATIK
3	07.40 - 08.15	PJOK	TEMATIK	PAI	MATEMATIKA	TEMATIK
4	08.15 - 08.50	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	PAI	PJOK
5	08.50 - 09.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	PAI	PJOK
	09.25 - 09.40	I S T I R A H A T				
6	09.40 - 10.15	B. INGGRIS	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15 - 10.50	B. INGGRIS	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK	TEMATIK
8	10.50 - 11.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	
9	11.25 - 12.10	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	

Mengetahui,
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas IV C

SITI DHIRRIENGGAH, S.Pd, M.Si.
NIP. 1972013019980320002

ZAENAL ARIFIN, S.Pd.
NIP. 198507112020121005

JADWAL PELAJARAN KELAS IV D
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30 - 07.05	PEMBIASAAN PJJ/ MASA PANDEMI				
2	07.05 - 07.40	PJOK	B. INGGRIS	MATEMATIKA	PAI	PAI
3	07.40 - 08.15	PJOK	B. INGGRIS	MATEMATIKA	PAI	PAI
4	08.15 - 08.50	TEMATIK	PJOK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
5	08.50 - 09.25	TEMATIK	PJOK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
	09.25 - 09.40	I S T I R A H A T				
6	09.40 - 10.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
7	10.15 - 10.50	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
8	10.50 - 11.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	
9	11.25 - 12.10	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	

Mengetahui,
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas IV D

SITI DHIRRIENGGAH, S.Pd, M.Si.
NIP. 1972013019980320002

ETI SUKAESIH, S.Pd
NIP. 196408281985032009

JADWAL PELAJARAN KELAS VA
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30-07.05	UPACARA	APEL POKJA, MINUM SUSU, PSN	LITERASI, MAKAN BUAH	SENAM, PSN	ROHIS & ROKRIS
2	07.05-07.40	AGAMA	PJOK	TEMATIK (B. INDONESIA)	TEMATIK (B. INDONESIA)	TEMATIK (IPA)
3	07.40-08.15	AGAMA	PJOK	TEMATIK (B. INDONESIA)	TEMATIK (B. INDONESIA)	TEMATIK (IPS)
4	08.15-08.50	TEMATIK (IPA)	PJOK	AGAMA	TEMATIK (PPKn)	TEMATIK (SBdP)
5	08.50-09.25	TEMATIK (IPA)	TEMATIK (B. INDONESIA)	AGAMA	TEMATIK (PPKn)	PJOK
09.25-09.40		ISTIRAHAT				
6	09.40-10.15	TEMATIK (B. INDONESIA)	MATEMATIKA	TEMATIK (PPKn)	TEMATIK (SBdP)	TEMATIK (SBdP)
7	10.15-10.50	TEMATIK (B. INDONESIA)	MATEMATIKA	TEMATIK (PPKn)	TEMATIK (SBdP)	TEMATIK (SBdP)
8	10.50-11.25	MATEMATIKA	TEMATIK	Bahasa Inggris	TEMATIK (IPS)	
9	11.25-12.10	MATEMATIKA	TEMATIK	Bahasa Inggris	TEMATIK (IPS)	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas VA

Siti Dhirrifngah, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

Abdul Rasyid Setiaji
NIKKI : 1021214

JADWAL PELAJARAN 5 C
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30-07.05	UPACARA	APEL POKJA	LITERASI	SENAM, PSN	ROHIS
2	07.05-07.40	TEMATIK	PJOK	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
3	07.40-08.15	TEMATIK	PJOK	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
4	08.15-08.50	TEMATIK	PJOK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
5	08.50-09.25	TEMATIK	PJOK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
09.25-09.40		ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
6	09.40-10.15	TEMATIK	TEMATIK	Agama	TEMATIK	Bhs Inggris
7	10.15-10.50	TEMATIK	TEMATIK	Agama	TEMATIK	Bhs Inggris
8	10.50-11.25	MATEMATIKA	TEMATIK	Agama	TEMATIK	
9	11.25-12.10	MATEMATIKA	TEMATIK	Agama	TEMATIK	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas 5 c

Siti Dhirrifngah, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

D A R M A D I
NIP. 196510191986031002

JADWAL PELAJARAN KELAS V B
SDN. BAMBU APUS 04
 Tahun Pelajaran 2021 - 2022

No	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
	Pembiasaan	Upacara	Apel Pokja	Literasi & Makan buah	Senam bersama	Rohis/ Rokris
1.	07.00 - 07.35	Matematika	Matematika	Tematik	PJOK	Tematik
2.	07.35 - 08.10	Matematika	Matematika	Tematik	PJOK	Tematik
3.	08.10 - 08.45	Tematik	Tematik	Tematik	PJOK	Tematik
4.	08.45 - 09.05	ISTIRAHAT				
5.	09.05 - 09.40	Tematik	Tematik	Tematik	PJOK	Tematik
6.	09.40 - 10.15	Agama	Tematik	Tematik	Tematik	Matematika
7.	10.15 - 10.50	Agama	Tematik	Tematik	Tematik	Matematika
8.	10.50 - 11.25	Agama	B. Inggris	Tematik	Tematik	
9.	11.25 - 12.10	Agama	B. Inggris	Tematik	Tematik	

Jakarta, 6 Juli 2021

Ka. SDN. Bambu Apus 04

Guru Kelas V B

Siti Dhirrifngah, S.Pd,M.Si
 NIP. 197201301998032002

Rista Handayani, S.Si,S.Pd
 NIP. 198107142014092004

JADWAL PELAJARAN KELAS V D
SDN. BAMBU APUS 04
 Tahun Pelajaran 2021 - 2022

No	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
	Pembiasaan	Upacara	Apel Pokja	Literasi & Makan buah	Senam bersama	Rohis/ Rokris
1.	07.00 - 07.35	Matematika	Matematika	Tematik	AGAMA	Tematik
2.	07.35 - 08.10	Matematika	Matematika	Tematik	AGAMA	Tematik
3.	08.10 - 08.45	Tematik	Tematik	Tematik	AGAMA	Tematik
4.	08.45 - 09.05	ISTIRAHAT				
5.	09.05 - 09.40	Tematik	Tematik	Tematik	AGAMA	Tematik
6.	09.40 - 10.15	Tematik	PJOK	Tematik	Tematik	Matematika
7.	10.15 - 10.50	Tematik	PJOK	Tematik	Tematik	Matematika
8.	10.50 - 11.25	B.INGGRIS	PJOK	Tematik	Tematik	
9.	11.25 - 12.10	B.INGGRIS	PJOK	Tematik	Tematik	

Jakarta, 6 Juli 2021

Ka. SDN. Bambu Apus 04

Guru Kelas V D

Siti Dhirrifngah, S.Pd,M.Si
 NIP. 197201301998032002

Asni Nurjelita R.
 NIP. 196704191988032002

JADWAL PELAJARAN KELAS 6 A
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30-07.05	UPACARA	MINUM SUSU, PSN	SENAM	LITERASI, MAKAN BUAH	ROHIS & ROKRIS
2	07.05-07.40	MATEMATIKA	TEMATIK	PJOK	PAI	TEMATIK
3	07.40-08.15	MATEMATIKA	TEMATIK	PJOK	PAI	TEMATIK
4	08.15-08.50	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
5	08.50-09.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
09.25-09.40		ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
6	09.40-10.15	PJOK	PAI	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15-10.50	PJOK	PAI	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
8	10.50-11.25	TEMATIK	MATEMATIKA	BHS INGGRIS	TEMATIK	
9	11.25-12.10	TEMATIK	MATEMATIKA	BHS INGGRIS	TEMATIK	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas VI A

Siti Dhirringah, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

Mustiah, S.Pd
NIP. 196809121996062001

JADWAL PELAJARAN KELAS 6 B
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30-07.05	UPACARA	MINUM SUSU, PSN	SENAM	LITERASI, MAKAN BUAH	ROHIS & ROKRIS
2	07.05-07.40	MATEMATIKA	MATEMATIKA	PJOK	MATEMATIKA	TEMATIK
3	07.40-08.15	MATEMATIKA	MATEMATIKA	PJOK	MATEMATIKA	TEMATIK
4	08.15-08.50	PJOK	PAI	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
5	08.50-09.25	PJOK	PAI	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
09.25-09.40		ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
6	09.40-10.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	PAI	TEMATIK
7	10.15-10.50	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	PAI	TEMATIK
8	10.50-11.25	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	BHS INGGRIS	
9	11.25-12.10	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	BHS INGGRIS	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas VI B

Siti Dhirringah, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

Sri Pujiastutinisih, S.Pd
NIP. 196509201986032008

JADWAL PELAJARAN KELAS 6 C
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30-07.05	UPACARA	MINUM SUSU, PSN	SENAM	LITERASI, MAKAN BUAH	ROHIS & ROKRIS
2	07.05-07.40	PJOK	PAI	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
3	07.40-08.15	PJOK	PAI	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
4	08.15-08.50	MATEMATIKA	MATEMATIKA	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
5	08.50-09.25	MATEMATIKA	MATEMATIKA	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
09.25-09.40		ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
6	09.40-10.15	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15-10.50	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
8	10.50-11.25	BHS INGGRIS	TEMATIK	PJOK	PAI	
9	11.25-12.10	BHS INGGRIS	TEMATIK	PJOK	PAI	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas VI C

Siti Dhirringah, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

Awaludin, S.Pd
NIP. 198411252019031007

JADWAL PELAJARAN KELAS 6 D
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

NO	WAKTU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	06.30-07.05	UPACARA	MINUM SUSU, PSN	SENAM	LITERASI, MAKAN BUAH	ROHIS & ROKRIS
2	07.05-07.40	MATEMATIKA	MATEMATIKA	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
3	07.40-08.15	MATEMATIKA	MATEMATIKA	TEMATIK	MATEMATIKA	TEMATIK
4	08.15-08.50	TEMATIK	TEMATIK	PJOK	PAI	TEMATIK
5	08.50-09.25	TEMATIK	TEMATIK	PJOK	PAI	TEMATIK
09.25-09.40		ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT	ISTIRAHAT
6	09.40-10.15	TEMATIK	BHS INGGRIS	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
7	10.15-10.50	TEMATIK	BHS INGGRIS	TEMATIK	TEMATIK	TEMATIK
8	10.50-11.25	PJOK	PAI	TEMATIK	TEMATIK	
9	11.25-12.10	PJOK	PAI	TEMATIK	TEMATIK	

Mengetahui
Kepala SDN Bambu Apus 04

Jakarta, 6 Juli 2021
Guru Kelas VI D

Siti Dhirringah, S.Pd, M.Si
NIP. 197201301998032002

Imawati, S.Pd
NIP. 198702282014032003